

**PENGARUH *CORPORATE GOVERNANCE*
TERHADAP *CORPORATE SOCIAL
RESPONSIBILITY DISCLOSURE (CSR)***

**(Studi Empiris Pada Perusahaan Perbankan Yang Terdaftar Di
BEI Tahun 2008-2012)**



SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat
untuk menyelesaikan Program Sarjana (S1)
pada program Sarjana Fakultas Ekonomi
Universitas Diponegoro

Disusun oleh :

TIVIA VENICA TAMI SITORUS

NIM. 12030110141131

**FAKULTAS EKONOMIKA DAN BISNIS
UNIVERSITAS DIPONEGORO
SEMARANG
2014**

PERSETUJUAN USULAN PENELITIAN

Nama Penyusun : Tivia Venica Tami Sitorus

Nomor Induk Mahasiswa : 12030110141131

Fakultas/Jurusan : Ekonomika dan Bisnis/Akuntansi

Judul Usulan Penelitian Skripsi : **PENGARUH *CORPORATE*
GOVERNANCE TERHADAP
CORPORATE SOCIAL
RESPONSIBILITY DISCLOSURE
(*CSR*)**

Dosen Pembimbing : Faisal, SE., MSi., Akt. PhD.

Semarang, 19 February 2013

Dosen Pembimbing

(Faisal, SE., MSi., Akt., PhD.)

NIP 19710904 2001 12 1001

PENGESAHAN KELULUSAN UJIAN

Nama Penyusun : Tivia Venica Tami Sitorus

Nomor Induk Mahasiswa : 12030110141131

Fakultas/Jurusan : Ekonomika dan Bisnis/Akuntansi

Judul Usulan Penelitian Skripsi : **PENGARUH *CORPORATE*
GOVERNANCE TERHADAP
CORPORATE SOCIAL
RESPONSIBILITY DISCLOSURE
(*CSR*)**

Telah dinyatakan lulus ujian pada tanggal 12014

Tim Penguji

1. Faisal, S.E., M.Si., Akt., PhD. (.....)
2. Dr. Darsono, SE., MBA., Akt. (.....)
3. Adityawarman, SE., MAcc., Akt. (.....)

PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini saya, Tivia Venica Tami Sitorus menyatakan bahwa skripsi dengan judul: Pengaruh *Corporate Governance* terhadap *Corporate Social Responsibility Disclosure*, adalah hasil tulisan saya sendiri. Dengan ini saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat keseluruhan atau sebagian tulisan orang lain yang saya ambil dengan cara menyalin atau meniru dalam bentuk rangkaian kalimat atau simbol yang menunjukkan gagasan atau pendapat atau penulisan dari penulis lain, yang saya akui seolah-olah sebagai tulisan saya sendiri, dan/atau tidak terdapat bagian atau keseluruhan tulisan yang saya salin, tiru atau yang saya ambil dari tulisan orang lain tanpa memberikan pengakuan penulis aslinya.

Apabila saya melakukan tindakan yang bertentangan dengan hal tersebut di atas, baik sengaja maupun tidak, dengan ini saya menyatakan menarik skripsi yang saya ajukan sebagai hasil tulisan saya sendiri ini. Bila kemudian terbukti bahwa saya melakukan tindakan menyalin atau meniru tulisan orang lain seolah-olah hasil pemikiran saya sendiri, berarti gelar dan ijasah yang telah diberikan oleh universitas batal saya terima.

Semarang, 18 Maret 2014
Yang membuat pernyataan,

(Tivia Venica Tami Sitorus)
NIM. 12030110141131

ABSTRACT

The purpose of this research is to test the effect of Corporate Governance on corporate social responsibility disclosure on banking sector companies. The characteristics of corporate governance are examined: size of independent board commissioner, size of audit committee, percentage of foreign ownership, percentage of government ownership, board of director's education background.

Data was collected using a purposive sampling method for banking sector companies listed in Indonesia Stock Exchange in 2008 until 2012. There are 31 banking sector companies used as a sample. The method of analysis for this study are univariate test and analysis of regression

The results indicate that the characteristics of CG, board of director's education background, Audit Committee, Percentage of government ownership, Percentage of Foreign ownership, has a significant effect on CSR.

Keywords: Corporate Social Responsibility Disclosure, Corporate Governance, Percentage of Foreign Ownership, Percentage of Government Ownership, Board of Director's Education Background.

ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk meneliti pengaruh-pengaruh karakteristik Corporate Governance terhadap *Corporate Social Responsibility Disclosure* suatu perusahaan perbankan. Adapun karakteristik CG tersebut diindikasikan melalui jumlah dewan komisaris independen (DeKomInd), jumlah komite audit (KomAu), persentase kepemilikan asing (Asing), persentase kepemilikan pemerintah (Gov), dan proporsi dewan direksi yang berlatar belakang pendidikan di bidang ekonomi/bisnis (LBD). Karakteristik tersebut dianggap dapat meningkatkan pengungkapan CSR pada Bank-bank yang terdaftar di BEI.

Pengumpulan data menggunakan metode *purposive sampling* terhadap perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2008 sampai 2012. Sebanyak 31 perusahaan perbankan yang digunakan sebagai sampel. Metode analisis dari penelitian ini adalah univariate dan analisis regresi

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa karakteristik CG yang berpengaruh signifikan terhadap CSR adalah, proporsi dewan direksi yang berlatar belakang pendidikan di bidang ekonomi/bisnis (LBD), Komite Audit, Proporsi Kepemilikan Saham Asing, Proporsi Kepemilikan saham Pemerintah.

Kata Kunci: *Corporate Social Responsibility Disclosure, Corporate Governance, Dewan Komisaris Independen, Komite Audit, Kepemilikan Asing, Kepemilikan Pemerintah, Latar Belakang Pendidikan Dewan Direksi.*

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Tuhan YME karena berkat dan rahmat-Nya penulis mampu menyelesaikan skripsi dengan judul “Pengaruh *Corporate Governance* terhadap *Corporate Social Responsibility Disclosure*”. Skripsi ini disusun dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan program Sarjana (SI) pada Program Sarjana Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak mungkin terselesaikan dengan baik tanpa adanya dukungan, bimbingan, bantuan, serta doa dari berbagai pihak selama penyusunan skripsi ini. Pada kesempatan ini penulis hendak menyampaikan terima kasih pada :

1. Bapak Prof. Drs. Mohamad Nasir, M.Si., Akt., Ph.D. selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro.
2. Bapak Faisal, S.E., M.Si., Akt., Ph.D selaku dosen pembimbing dan ketua penguji skripsi yang telah meluangkan waktu dan membantu dengan sabar penulis menyelesaikan skripsi ini.
3. Ibu Dr. Endang Kiswara, S.E., M.Si., Akt selaku dosen wali yang selalu memberikan nasehat dan motivasi.
4. Bapak Prof. Dr. Muchamad Syafruddin, M.Si.,Akt. selaku Ketua Jurusan Akuntansi yang selalu memberikan semangat dan perhatian terhadap mahasiswa/mahasiswi Jurusan Akuntansi.

5. Seluruh dosen dan segenap staf atas ilmu dan bantuan yang telah diberikan selama menempuh ilmu di Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro.
6. Orang tuaku tercinta, Dr. Tigor S. Sitorus, SE., MM. dan Dr. Sylvia Diana Purba, SE., ME. yang telah memberikan support, kasih, cinta, semangat, pengorbanan dan doa tak terhingga kepada penulis.
7. Kedua adikku tersayang, Erlangga Diga Samuel Sitorus, yang sedang menempuh kuliah semester 6 di FPIK Undip, dan Gaby Rakanita Anggraini Sitorus atas segala support dan semoga menjadi teladan bagi kalian berdua..
8. Edoardus Satya Adhiwardana, SE. dengan support, nasihat, teladan, doa, semangatnya penulis mampu menyelesaikan skripsi ini dan membawa penulis lulus;
9. Saudara-saudara sepupu yang telah memberikan keceriaan bagi penulis sehingga menambah semangat bagi penulis dalam pembuatan skripsi, Gank Chamakh Sitorus: Dini, Lia, Anto dan Gank DGAT OPS: Paman Odilo, Berto, Joshua, Aya, Joice. Dan tidak lupa juga untuk keluarga besar Opung Dini Sitorus-Siagian, dan Opung Tia Purba-Sinaga yang telah banyak mendoakan dalam pembuatan skripsi ini khususnya nenekku, Benaria Juliana Sinaga yang selalu mendoakanku
10. Sahabat-sahabat dari kos Perumda Tembangz: Mbak Nanda, Dhita, Dhira yang juga telah memberi keceriaan bagi penulis dan nasihat apabila penulis mulai kurang bersemangat

11. Teman-teman dari FEB Undip yang memberi support juga: Meli, Aisyah, Nisya, Kak Agnes, Cuwi, Cici, Yosua, Ari tato, dll, yang belum sempat disebutkan satu per satu, juga teman-teman PRMK FEB dan tim UPK Futsal FEB
12. Teman-teman KKN Desa Tangkil Kulon Tim II: Mas Bagus, Indah, Rigis, Sheila, Riska, Odio, Abe, Ryan, dan Dwi yang kebersamaanya sampai sekarang menjadi semangat saya dalam melakukan aktivitas
13. Kedua sahabat kecil yang telah pergi mendahului sebelum skripsi ini selesai disusun, Skippy dan Brownies, yang mana kesetiaanya menanti kepulangan penulis ke Kota Bekasi, membuat penulis semakin bersemangat agar cepat-cepat menyelesaikan pendidikan di Kota Semarang
14. Keluarga Pak Joko, Ibu Tini, dan Mbak Reti yang sedikit banyak telah memberi semangat penulis agar cepat bisa selesai S1
15. Dan pihak-phak lainnya yang belum dapat disebutkan satu per satu dan sedikit banyak telah berpengaruh dalam pembuatan skripsi ini

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih banyak karena keterbatasan pengetahuan dan pengalaman, oleh karena itu kritik dan saran sangat diharapkan. Semoga skripsi ini bermanfaat dan dapat digunakan sebagai tambahan informasi dan wacana bagi semua pihak yang membutuhkan.

Semarang, 1 April 2014

Penulis

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO

“God doesn’t require us to succeed, He only requires that you try”

“Tuhan tidak pernah meminta kita untuk sukses, Dia hanya meminta kita untuk mencoba”

(Bunda Theresa, India)

PERSEMBAHAN

Kerja Keras Selama ini Kupersembahkan kepada Tuhan Yesus Kristus, Kedua Orang Tuaku: Dr. Tigor S. Sitorus dan Dr. Sylvia Diana Purba, dan Edoardus Satya Adhiwardana, SE., yang mana senantiasa setia di samping saya dalam keadaan jatuh bangun dan tidak pernah lelah memotivasi

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN KELULUSAN UJIAN	iii
PERNYATAAN ORIGINALITAS SKRIPSI	iv
ABSTRACT	v
ABSTRAK	vi
KATA PENGANTAR	vii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	x
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR TABEL.....	xv
DAFTAR GAMBAR	xv
DAFTAR LAMPIRAN.....	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	10
1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian	12
1.3.1 Tujuan Penelitian	12
1.3.2 Manfaat Penelitian	13
1.3.2.1 Manfaat Teoritis	13
1.3.2.2 Manfaat Praktis	13
1.4 Sistematika penelitian	13
BAB II TELAAH PUSTAKA	15
2.1 Landasan Teori.....	15
2.1.1 Teori Institusional	15
2.2 <i>Corporate Social Responsibility</i>	18
2.2.1 Definisi dan Konsep <i>Corporate Social Responsibility</i>	18
2.2.2 CSR di Indonesia	22
2.2.2.1 CSR dalam PSAK No.1 (Revisi 1998)	22
2.2.2.2 CSR dalam UU No.40 th. 2007 tentang Perseroan Terbatas	23
2.2.2.3 CSR dalam UU No. 25 th. 2007 tentang Penanaman Modal.....	25

2.3	<i>Good Corporate Governance</i>	27
2.3.1	Definisi dan Konsep <i>Good Corporate Governance</i>	27
2.3.2	Dewan Komisaris	32
2.3.3	Komisaris Independen.....	35
2.3.4	Komite Audit.....	37
2.3.5	Kepemilikan saham Pemerintah dalam CSR	39
2.3.6	Kepemilikan saham Asing	40
2.3.7	Latar Belakang Pendidikan Dewan Direksi	42
2.4	Penelitian Terdahulu	43
2.5	Kerangka Pemikiran.....	48
2.6	Pengembangan Hipotesis	49
2.6.1	Pengaruh Ukuran Komisaris Independen terhadap CSR	51
2.6.2	Pengaruh Ukuran Komite Audit terhadap Pengungkapan CSR	52
2.6.3	Pengaruh Kepemilikan Saham Pemerintah terhadap CSR	53
2.6.4	Pengaruh Kepemilikan Saham Asing terhadap CSR	54
2.6.5	Pengaruh Latar Belakang Pendidikan Direksi terhadap CSR	55
BAB III	METODE PENELITIAN.....	57
3.1	Variabel Penelitian	57
3.1.1	Variabel Dependen.....	57
3.1.2	Variabel Independen	58
3.1.2.1	Ukuran Komisaris Independen	58
3.1.2.2	Ukuran Komite Audit.....	59
3.1.2.3	Proporsi Kepemilikan Saham Pemerintah	59
3.1.2.4	Proporsi Kepemilikan Saham Asing	59
3.1.2.5	Latar Belakang Pendidikan Dewan Direksi	59
3.2	Populasi dan Sampel Penelitian	60
3.3	Jenis dan Sumber Data	60
3.4	Metode Pengumpulan Data	61

3.5	Metode Analisis Data.....	61
3.5.1	Uji Asumsi Klasik.....	61
3.4.2.1	Uji Normalitas.....	61
3.4.2.2	Uji Multikolinearitas.....	62
3.4.2.3	Uji Heteroskedastisitas.....	63
3.4.2.4	Uji Autokorelasi.....	64
3.5.2	Uji Regresi Linier Berganda.....	64
3.5.3	Pengujian Hipotesis.....	64
3.4.2.1	Uji Pengaruh Simultan (Uji F).....	66
3.4.2.2	Koefisien Determinasi.....	67
3.4.2.3	Uji Parsial (Uji t).....	67
BAB IV	ANALISIS DAN PEMBAHASAN.....	69
4.1	Gambaran Umum Obyek Penelitian.....	69
4.2	Analisis Statistik Deskriptif.....	70
4.3	Uji Asumsi Klasik.....	72
4.3.1	Uji Normalitas.....	73
4.3.2	Uji Multikolinearitas.....	74
4.3.3	Uji Heteroskedastisitas.....	75
4.3.4	Uji Autokorelasi.....	76
4.4	Analisis Regresi.....	76
4.5	Hasil Uji Hipotesis.....	77
4.5.1	Koefisien Determinasi.....	77
4.5.2	Uji Signifikansi Simultan (Uji F).....	78
4.5.3	Uji Signifikansi Parameter Individual (Uji t).....	78
4.6	Pembahasan Hasil.....	78
4.6.1	Hipotesis 1: Pengaruh jumlah komisaris independen terhadap CSR.....	78
4.6.2	Hipotesis 2: Pengaruh ukuran komite audit terhadap CSR.....	80
4.6.3	Hipotesis 3: Pengaruh kepemilikan saham pemerintah terhadap CSR.....	81
4.6.4	Hipotesis 4: Pengaruh kepemilikan saham asing terhadap CSR.....	83

4.6.5	Hipotesis 5: Pengaruh latar belakang pendidikan dewan direksi CSR	85
4.6.5	Simpulan Pembahasan	87
BAB V	PENUTUP	88
5.1	Kesimpulan	88
5.2	Keterbatasan Penelitian	89
5.3	Saran	90
	DAFTAR PUSTAKA	91
	LAMPIRAN	96

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Ringkasan Penelitian Terdahulu	45
Tabel 4.1	Sampel penelitian tahun 2008-2012.....	69
Tabel 4.2	Analisis Statistik Deskriptif	70
Tabel 4.3	Hasil Uji Asumsi Klasik	73

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1	Aspek Tanggung Jawab Sosial Perusahaan	19
Gambar 2.2	Struktur <i>One Tier System</i>	33
Gambar 2.3	Struktur <i>Two Tier System</i>	34
Gambar 2.4	Struktur <i>Two Tier System</i> yang Diadopsi oleh Indonesia	35
Gambar 2.5	Kerangka Pemikiran Penelitian.....	48
Gambar 4.1	Hasil Uji Normalitas	74
Gambar 4.2	Hasil Uji Heteroskedastisitas	76

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran A	<i>Item Disclosure CSR</i> Adaptasi Jurnal Khan.....	96
Lampiran B	<i>Item Disclosure CSR</i> Sesuai Jurnal Khan	98
Lampiran C	Daftar Perusahaan Perbankan	101
Lampiran D	Hasil Output SPSS	102

BAB I

PENDAHULUAN

Pada bagian ini dijelaskan mengenai latar belakang peneliti dalam menganalisis masalah terkait dengan luas pengungkapan tanggung jawab sosial (CSR). Selain itu, dalam bagian ini juga akan dijelaskan tentang rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, serta sistematika penulisan penelitian. Selengkapannya, dapat dilihat dalam uraian berikut:

1.1 Latar Belakang Masalah

Dewasa ini kesuksesan organisasi selalu dikaitkan dengan tanggung jawab sosial yang dapat meningkatkan citra organisasi. Diskusi tanggung jawab sosial (corporate social responsibility) ini mulai diangkat Friedman (1962) dan terus berkembang hingga saat ini (Peter Kok et al., 2001). *Corporate social responsibility* (CSR) didefinisikan sebagai tanggungjawab sosial organisasi yang terpadu mencakup ekonomi, hukum, etika dan harapan akan kepedulian (kedermawanan) organisasi terhadap masyarakat (Carrol, 1979). Dengan demikian diharapkan pelaku bisnis mengupayakan suatu kebijakan serta membuat keputusan atau melaksanakan berbagai tindakan yang sesuai dengan tujuan organisasi namun tetap selaras dengan nilai-nilai masyarakat dan kepedulian terhadap lingkungan.

CSR merupakan bentuk tanggung jawab perusahaan terhadap lingkungannya bagi kepedulian sosial maupun tanggung jawab lingkungan dengan tidak mengabaikan kemampuan perusahaan. CSR merupakan suatu konsep bahwa

perusahaan memiliki tanggung jawab terhadap stakeholder perusahaan yaitu konsumen, karyawan, investor, komunitas lingkungan dan segala aspek operasional perusahaan.

Saat ini isue CSR terus berkembang, meskipun pada awalnya pengungkapan CSR merupakan sukarela namun saat ini telah menjadi sebuah kewajiban yang harus dilaksanakan. CSR kini telah mendapat dukungan dari pemerintah berupa undang-undang untuk mengatur pelaksanaan dan pengungkapannya. Banyak perusahaan dalam menjalankan CSR menghubungkannya dengan performa keuangan organisasi dimana pelaksanaan CSR tentu membutuhkan biaya dan mengurangi pendapatan organisasi.

Perusahaan memiliki alasan masing-masing mengapa mereka mengungkapkan tanggung jawab sosialnya. Secara umum, perusahaan mengungkapkan tanggung jawab sosial karena adanya dampak lingkungan sosial yang ditimbulkan akibat kegiatan operasional mereka. Ketidakpedulian terhadap lingkungan sosial dapat menimbulkan rintangan bagi perusahaan berupa tekanan sosial dan sentimen negatif yang akan menghancurkan nama baik perusahaan dan menghambat kegiatan operasional perusahaan. Tekanan-tekanan seperti inilah yang menjadi alasan perusahaan untuk menerima tanggung jawab atas dampak aktivitas bisnisnya. Perusahaan bertanggung jawab dan mengungkapkan tanggung jawab terhadap lingkungan sosial, tidak hanya sekedar kepada pemegang saham. Dengan adanya tanggung jawab dan kontribusi terhadap lingkungan sekitarnya dan konsensus yang dibangun antara korporasi, pemerintah dan stakeholders

sehingga organisasi tidak dihadapkan pada tanggung jawab hukum karena melanggar tanggung jawab sosial (Campbell, 2007).

Studi-studi terkait CSR selama ini telah mengkaji CSR berfokus pada hubungan CSR dengan kinerja keuangan organisasi (Rowley & Berman, 2000; Walsh et al. 2003). Perusahaan yang mengejar profit seringkali mengabaikan tanggungjawab sosial melalui tindakan-tindakan yang merugikan pelanggan, mengelabui investor, bertindak semena-mena terhadap karyawan, merusak lingkungan, menipu Pemerintah dan tindakan tidak bertanggungjawab lainnya (Vogel, 1992). Di sisi lain perusahaan dalam faktanya banyak yang melakukan tindakan tanggungjawab sosial dengan peduli terhadap masyarakat, peduli terhadap lingkungan, memperlakukan karyawan dengan baik, memperhatikan masalah hukum dan memiliki kejujuran serta integritas yang tinggi.

Melihat fakta bahwa perusahaan ada yang memilih untuk melakukan namun juga ada yang mengabaikan CSR tindakan CSR meskipun memiliki kinerja keuangan yang baik maka tindakan CSR dijalankan bukan sekedar berkaitan dengan masalah kinerja keuangan semata namun dapat didasari pada bagaimana organisasi atau institusi memungkinkan (mau) atau justru menghambat CSR. Dengan kata lain manajer atau pelaku bisnis dalam memperhatikan tanggungjawab sosialnya seringkali tergantung pada Institusi apa mereka beroperasi.

Pada faktanya perusahaan yang memiliki kemampuan laba yang tinggi banyak yang melakukan tanggung jawab sosial dengan baik dan sebaliknya tidak

menjalankan tanggung jawab sosial. Melihat kondisi tersebut maka kondisi apakah yang dapat membuat karyawan menjalankan tanggung jawab sosialnya. Beberapa peneliti telah mencoba mengamati kondisi lintas negara seperti yang dinyatakan Scott (2003) yaitu penting melakukan analisis institusional dimana institusi di pasar selalu perlu memastikan bahwa korporasi merespon kepentingan pelaku sosial terutama dalam pasar global dewasa ini. Dengan CSR perusahaan akan membentuk suatu citra yang baik bagi perusahaan. Pelaksanaan CSR telah menjadi strategi jangka panjang manajemen perusahaan dalam menciptakan nama baik perusahaan. Hal ini sangat penting dalam kaitannya dengan pemasaran produk, disamping untuk memperoleh kepercayaan para investor dan masyarakat.

Di Indonesia, CSR sudah mulai banyak diterapkan pada perusahaan dan diatur didalam Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal dan Undang-Undang No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sedangkan peraturan mengenai pengungkapan atau *disclosure* itu sendiri diatur dalam keputusan BAPEPAM No. Kep-38/PM/1996. Pengungkapan sukarela muncul karena adanya kesadaran masyarakat akan lingkungan sekitar, karena keberhasilan perusahaan tidak hanya diukur dari perolehan laba saja, tetapi juga ditentukan oleh kepedulian perusahaan terhadap masyarakat.

Bedasarkan undang-undang dan peraturan pemerintah tersebut, CSR berlaku untuk semua jenis perusahaan, terutama PT, dimana termasuk di dalamnya adalah perusahaan perbankan. Perbankan berdasarkan pada kegiatan operasionalnya memang tidak menimbulkan limbah atau dampak negatif kepada lingkungan.

Namun demikian, perbankan dirasa tetap perlu untuk mengungkapkan CSR-nya karena keberadaannya di tengah masyarakat.

Dalam menjaga eksistensinya, perbankan atau perusahaan secara umum tidak dapat dipisahkan dengan masyarakat sebagai lingkungan eksternalnya. Hal ini senada dengan apa yang diungkapkan oleh Djogo (2005), bahwa tanggung jawab sosial tidak hanya diungkapkan oleh industri yang memiliki dampak negatif terhadap lingkungan dan kepada masyarakat sekitar, namun juga bagi sektor perbankan selaku badan yang bergerak dalam bidang keuangan.

Adanya undang-undang dan peraturan tentang CSR ternyata belum dapat mengatur pelaksanaan CSR dengan baik. Tidak semua perusahaan secara sukarela mau menjalankan tanggung jawab sosial, hal ini senada dengan yang diutarakan oleh Nasir dan Warisi (2008), bahwa tidak semua perusahaan mau dan mampu untuk melaksanakan CSR karena CSR merupakan salah satu topik yang berkaitan erat dengan moral etika bisnis. Hal ini hanya dapat diwujudkan dengan menumbuhkan kesadaran para pelaku bisnis bahwa CSR merupakan konsekuensi logis dari adanya wewenang dan dampak sosial yang ditimbulkan oleh aktivitas usahanya. Oleh sebab itu, dalam pengungkapan CSR ini diperlukan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* (GCG), karena implementasi dari tanggung jawab perusahaan tidaklah terlepas dari penerapan GCG di dalam perusahaan yang akan mendorong manajemen untuk mengelola perusahaan secara benar termasuk mengimplementasikan tanggung jawab sosialnya.

Good Corporate Governance secara definitif merupakan sistem yang mengatur dan mengendalikan perusahaan untuk menciptakan nilai tambah untuk semua *stakeholder*. Ada dua hal yang ditekankan dalam konsep ini, pertama, pentingnya hak pemegang saham untuk memperoleh informasi dengan benar (akurat) dan tepat waktu, kedua, kewajiban perusahaan untuk melakukan pengungkapan (*disclosure*) secara akurat, tepat waktu dan transparan terhadap informasi kinerja perusahaan, kepemilikan, dan *stakeholder* (Sutedi, 2011).

Menurut Sulistyanto dan Lidyah (2002), dalam rangka *economy recovery*, pemerintah Indonesia dan *International Monetary Fund* (IMF) memperkenalkan konsep *Good Corporate Governance* (GCG) sebagai tata cara kelola perusahaan yang sehat. Konsep ini diharapkan dapat melindungi pemegang saham dan kreditor agar dapat memperoleh kembali investasinya. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh *Asian Development Bank* (ADB), penyebab krisis ekonomi di negara-negara Asia, termasuk Indonesia, adalah disebabkan oleh (1) mekanisme pengawasan dewan komisaris (*board of director*) dan komite audit (*audit committee*) suatu perusahaan tidak berfungsi dengan efektif dalam melindungi kepentingan pemegang saham dan (2) pengelolaan perusahaan yang belum profesional. Dengan demikian, penerapan konsep GCG di Indonesia diharapkan dapat meningkatkan profesionalisme dan kesejahteraan pemegang saham tanpa mengabaikan kepentingan *stakeholder*.

Pelaksanaan GCG harus didukung oleh organ-organ perusahaan yang melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik, semata-mata untuk kepentingan perusahaan. Keberadaan dewan komisaris, dewan komisaris independen, dan

komite audit dalam sebuah perusahaan merupakan hal yang sangat penting. Berdasarkan pedoman GCG di Indonesia, secara hukum dewan komisaris bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasehat kepada direksi. Fungsi pengawasan ini diperkuat dengan adanya dewan komisaris independen dalam jajaran dewan komisaris, karena dewan komisaris independen berasal dari pihak yang tidak terafiliasi sehingga lebih bersifat independen dalam pengawasan. Adanya pengawasan ini dapat menjamin bahwa manajemen bertindak sesuai dengan keinginan pemilik perusahaan (investor) dan semua informasi yang dimiliki perusahaan akan diungkapkan kepada pihak-pihak yang berkepentingan, termasuk juga informasi tentang pengungkapan CSR.

Pelaksanaan tugas dewan komisaris dapat dibantu oleh beberapa komite. Salah satunya adalah komite audit. Komite audit bertugas untuk membantu dewan komisaris dalam aspek pengendalian/pengawasan perusahaan. Menurut Alijoyo (2003), komite audit mempunyai fungsi membantu dewan komisaris untuk meningkatkan kualitas laporan keuangan; menciptakan disiplin dan pengendalian yang dapat mengurangi kesempatan terjadinya penyimpangan dalam pengelolaan perusahaan; meningkatkan efektifitas fungsi internal audit maupun eksternal audit; dan mengidentifikasi hal-hal yang memerlukan perhatian dewan komisaris/dewan pengawas. Dengan demikian, keberadaan komite audit dapat meningkatkan kualitas laporan dan pengungkapan.

Penelitian yang terkait dengan GCG dan pengungkapan CSR oleh perusahaan telah dilakukan oleh beberapa peneliti terdahulu. Hal ini menunjukkan bahwa penerapan GCG dan pengungkapan CSR merupakan hal yang penting dan

membutuhkan perhatian besar. Secara umum, objek penelitian dalam penelitian tersebut merupakan perusahaan non keuangan. Penelitian tersebut antara lain Said et al. 2009; Esa dan Gazali, 2010; Khan, 2010; Li dan Zang, 2010; Oh et al. 2010; Jo dan Harjoto, 2011.

Sementara itu studi yang dilaksanakan oleh Branco (2006) menunjukkan bahwa pelaporan CSR pada sektor perbankan merupakan salah satu alat yang penting untuk berkomunikasi dengan para *stakeholder*-nya. Penelitian lain yang dilaksanakan oleh Zappi (2007) menunjukkan bahwa pengungkapan CSR oleh perbankan adalah sebagai manajemen strategi perusahaan yang berorientasi pada pemberian nilai bagi para *stakeholder*-nya.

Penelitian-penelitian terdahulu menunjukkan hasil yang berbeda-beda. Ketidak konsistenan penelitian terdahulu ditunjukkan oleh penelitian yang dilakukan oleh Li dan Zang, 2010 yang menemukan bahwa struktur kepemilikan dalam CG berpengaruh negatif terhadap CSR. Penemuan ini berbeda dengan penemuan Oh *et al.* (2009) yang menemukan hubungan positif signifikan antara kepemilikan dengan pengungkapan CSR

Sementara penelitian yang dilakukan oleh Eza dan Gazali (2010) menemukan bahwa proporsi dewan komisaris independen berpengaruh terhadap luas pengungkapan CSR, relevan dengan penelitian Khan (2010) menemukan bahwa proporsi komisaris independen berpengaruh terhadap luas pengungkapan CSR.

Berdasarkan ketidak konsistenan hasil penelitian tersebut, peneliti tertarik untuk meneliti kembali pengaruh faktor GCG terhadap luas pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan. Penelitian ini menggunakan ukuran jumlah komisaris independen, ukuran jumlah komite audit, proporsi kepemilikan asing, proporsi kepemilikan pemerintah dan proporsi latar belakang direksi (bidang ekonomi) sebagai variabel independen. Berbagai karakteristik tersebut sudah digunakan dalam berbagai penelitian terdahulu, sehingga dijadikan pertimbangan. Penelitian ini secara umum memiliki perbedaan dengan penelitian terdahulu, perbedaan tersebut terdapat dalam aspek:

1. Penelitian ini menggunakan indikator pengungkapan yang diambil dari penelitian Khan (2010) dengan penyesuaian yang diharapkan dapat memenuhi aspek-aspek dalam pengungkapan CSR di Indonesia.
2. Penelitian ini menggunakan sektor perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2008-2011 sebagai populasi penelitian. Data ini merupakan data terbaru, yang mana penelitian tentang pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan pada perusahaan perbankan masih belum banyak dilakukan.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka topik ini menarik untuk diteliti yaitu pengaruh karakteristik Corporate Governance (CG) terhadap luas pengungkapan CSR. Untuk membedakan penelitian ini dengan penelitian terdahulu mengenai pengaruh CG terhadap CSR, maka peneliti mengambil objek penelitian yang lebih spesifik yaitu pada bidang perbankan dengan judul :

“PENGARUH *CORPORATE GOVERNANCE* TERHADAP *CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY*” (Studi Empiris Pada Perusahaan Perbankan Yang Terdaftar Di BEI Tahun 2008-2012)

1.2 Rumusan Masalah

CSR merupakan isu yang masih marak dibicarakan sampai pada tahun 2010-an sekarang ini, bahkan isu ini semakin berkembang. Hal ini diperkuat dan dipertegas dengan adanya undang-undang, yaitu Undang-undang No. 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal dan Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Undang-undang ini mengatur tentang pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan. Namun demikian, dengan adanya undang-undang tersebut masih banyak perusahaan yang belum mau mengungkapkan tanggung jawab sosialnya. Oleh sebab itu dalam pengungkapan CSR diperlukan prinsip-prinsip GCG. Disisi lain, dalam undang-undang tersebut tidak terdapat pedoman-pedoman pengungkapan, sehingga terdapat variabilitas pengungkapan yang berbeda-beda dari masing-masing perusahaan, hal ini mengakibatkan hasil penelitian yang berbeda-beda. Perbedaan ini dimungkinkan karena beberapa faktor, salah satu faktor yang mungkin mempengaruhinya adalah variabel CG. Dengan demikian, selain berpengaruh terhadap luas pengungkapan CSR, CG juga berpengaruh terhadap variabilitas pengungkapan CSR itu sendiri.

Penelitian yang dilakukan oleh Sembiring (2005) menunjukkan hubungan positif dan signifikan antara ukuran dewan komisaris terhadap pengungkapan CSR perusahaan, namun demikian penelitian yang dilakukan oleh Said, *et al.* (2009) menunjukkan hasil yang sebaliknya. Hasil penelitian Handajani, dkk.

(2009) menunjukkan bahwa proporsi dewan komisaris independen berpengaruh terhadap luas pengungkapan CSR, namun penelitian Khan (2010) menunjukkan hasil sebaliknya, yaitu proporsi dewan komisaris independen tidak berpengaruh terhadap luas pengungkapan CSR. Perbedaan hasil penelitian yang lain adalah hasil penelitian Handajani, dkk (2009) dan penelitian Waryanto (2010). Handajani, dkk. (2009) menemukan hubungan positif dan signifikan antara ukuran komite audit terhadap luas pengungkapan CSR perusahaan, namun penelitian Waryanto (2010) menunjukkan hasil yang berbeda yaitu ukuran komite audit tidak berpengaruh secara signifikan terhadap luas pengungkapan CSR.

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan sebelumnya dan adanya hasil penelitian yang berbeda di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

“Bagaimana karakteristik *Corporate Governance* (CG) dapat meningkatkan pengungkapan *Corporate Sosial Responsibility* (CSR) pada perusahaan perbankan di Indonesia?”.

Permasalahan penelitian ini dijabarkan dalam pertanyaan penelitian sebagai berikut :

1. Apakah jumlah komisaris independen berpengaruh terhadap luas pengungkapan CSR pada perusahaan perbankan di Indonesia?
2. Apakah ukuran (jumlah) komite audit berpengaruh terhadap luas pengungkapan CSR pada perusahaan perbankan di Indonesia?

3. Apakah proporsi kepemilikan Pemerintah berpengaruh terhadap pengungkapan CSR pada perusahaan perbankan di Indonesia?
4. Apakah proporsi kepemilikan asing berpengaruh terhadap pengungkapan CSR pada perusahaan perbankan di Indonesia?
5. Apakah proporsi latar belakang direksi berpengaruh terhadap pengungkapan CSR pada perusahaan perbankan di Indonesia?

1.3 Tujuan Dan Manfaat Penelitian

Pada bagian ini akan dijelaskan tentang tujuan penelitian dan manfaat penelitian. Selengkapnya, tujuan dan manfaat penelitian adalah sebagai berikut:

1.3.1 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah :

1. Menguji apakah jumlah komisaris independen berpengaruh terhadap luas pengungkapan CSR pada perusahaan perbankan di Indonesia?
2. Menguji apakah ukuran komite audit berpengaruh terhadap luas pengungkapan CSR pada perusahaan perbankan di Indonesia?
3. Menguji apakah proporsi kepemilikan Pemerintah berpengaruh terhadap luas pengungkapan CSR pada perusahaan perbankan di Indonesia?
4. Menguji apakah proporsi kepemilikan asing berpengaruh terhadap luas pengungkapan CSR pada perusahaan perbankan di Indonesia?
5. Menguji apakah proporsi latar belakang direksi berpengaruh terhadap luas pengungkapan CSR pada perusahaan perbankan di Indonesia?

1.3.2 Manfaat Penelitian

1.3.2.1 Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai karakteristik-karakteristik CG apa saja yang dapat mempengaruhi pelaporan CSR pada sektor perbankan sehingga dengan adanya pengetahuan ini dapat menambah kontribusi dalam riset-riset terkait CSR.

1.3.2.2 Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi praktis bagi pihak manajemen perusahaan pada umumnya dan manajemen perbankan pada khususnya sebagai bahan pertimbangan untuk menetapkan kebijakan dalam hal pelaporan CSR di dalam pelaporan tahunan perusahaan.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan penelitian ini akan disusun secara berurutan dan akan dibagi menjadi lima bab, yaitu Bab I Pendahuluan, Bab II Tinjauan Pustaka, Bab III Metode Penelitian, Bab IV Pembahasan, Bab V Simpulan dan Saran. Sistematika penulisan dan deskripsi masing-masing bab adalah sebagai berikut :

Bab I : Pendahuluan, berisi uraian tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian serta sistematika penulisan.

Bab II : Tinjauan Pustaka, berisi tinjauan pustaka, landasan teori, dan penelitian terdahulu, serta kerangka pemikiran dan hipotesis dalam penelitian.

Bab III : Metode Penelitian, berisi uraian mengenai variable-variabel yang digunakan dalam penelitian yang akan digunakan dan definisi operasional dari variabel-variabel tersebut dalam penelitian, penentuan sampel, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, serta metode analisis penelitian.

Bab IV : Pembahasan, berisi pembahasan dari hasil penelitian yang berisi deskripsi obyek penelitian, analisis, dan data pembahasan.

Bab V : Simpulan Dan Saran, berisi simpulan yang diperoleh dari hasil penelitian dan saran-saran kepada pihak yang berkepentingan terhadap hasil penelitian.

BAB II

TELAAH PUSTAKA

Pada bagian ini dijelaskan mengenai landasan teori yang digunakan dalam penelitian, selain itu dalam telaah pustaka juga akan membahas tentang penelitian-penelitian terdahulu yang sejenis dan juga hasil-hasilnya. Secara sistematis, bab ini membahas tentang landasan teori, penelitian terdahulu, kerangka pemikiran, dan hipotesis.

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Institusional Theory

Seperti telah dinyatakan sebelumnya riset-riset CSR banyak memfokuskan penelitian yang dikaitkan dengan kinerja keuangan perusahaan. Margolish dan Walsh (2003) menyatakan para periset mengabaikan faktor lain di luar hal tersebut seperti mekanisme institusi yang dapat mempengaruhi apakah organisasi melakukan cara-cara yang bertanggung jawab secara sosial atau tidak seperti yang dinyatakan Campbell (2007) dalam artikelnya.

Menurut DiMaggio & Powell (1983) seperti dikutip Zucker (1987) bahwa pendekatan dalam teori institusi merupakan pemahaman proses yaitu:1) meniru, mengadopsi elemen sukses yang lain dalam lingkungan yang tidak pasti;2) transmisi normatif fakta sosial, generalisasi sumber daya eksternal sebagai profesi;3)pemaksaan adalah suatu pokok pelegitimasi dalam pendekatan sebagai institusi, tetapi hal itu eksplisit dianggap penoninstitusian dalam

organisasi sebagaimana pendekatan institusi jika digunakan sanksi untuk mengindikasikan alternatif yang menarik lainnya.

Dalam Institutional Theory Zucker (1987) mengemukakan empat prinsip perbedaan yang signifikan yaitu motif, sumberdaya, lokus dan hasil penginstitutionan. Lebih jauh dikemukakan ada 2 pendekatan yang berbeda yaitu Environment sebagai Institusi dan Organisasi sebagai Institusi. Pendekatan Lingkungan sebagai institusi mengasumsikan bahwa proses dasarnya adalah reproduksi atau peniruan fakta sosial seluruh sistem pada tingkatan organisasi sedangkan pendekatan institusi sebagai organisasi mengasumsikan inti dari proses adalah generasi (mencipta elemen kultur yang baru) pada tingkatan organisasi.

Secara singkat Zucker (1987) mengemukakan Institutional sebagai suatu aturan, kualitas dari fakta sosial tentang pola tindakan yang terorganisir yang melekat dalam struktur formal seperti aspek formal organisasi yang tidak terikat dengan situasi dan pihak tertentu. Sedangkan Scott (2004b) mengemukakan Teori Institutional sebagai suatu struktur, skema, aturan dan norma serta rutinitas dan kebiasaan-kebiasaan yang menjadi pedoman mapan dan memiliki otoritas dalam perilaku sosial, dimana unsur-unsur tersebut diadopsi, diadaptasi, dan disebarkan serta diimplementasikan dalam dimensi ruang dan waktu.

Beberapa hal yang menjadi perhatian dalam CSR terkait dengan institutional teori dari riset-riset yang telah dilakukan antara lain dipaparkan Campbell 2007 sebagai berikut:

- Undang-undang Pajak menjadi poin penting dalam suatu hak-hak institusi yang penting dalam mempengaruhi perilaku korporasi. Dalam hal ini kebanyakan riset memberi gambaran bahwa hak-hak kekayaan, dan melalui implikasi, bentuk-bentuk lain peraturan pemerintah dapat mempengaruhi perilaku korporasi dalam cara-cara bertanggung jawab secara sosial.
- Menurut Galaskiewicz (1991) korporasi cenderung melakukan tanggungjawab sosial secara normatif atau institusi kultural pada tempat yang dapat memberi insentif yang pantas bagi perilaku tersebut.
- Riset juga membuktikan bahwa tanggungjawab sosial dalam perbandingan lintas Negara institusional implikasi tetap penting (Maignan and Ralston's 2002).
- Beberapa pakar telah mengembangkan apa yang disebut sebagai stakeholder teori yang menguji apakah dan mengapa korporasi mengikutkan stakeholder dalam kepentingan mendesak korporasi mereka (Freeman 1984; Mitchell et al. 1997)

Dalam menjalankan CSR organisasi dipengaruhi baik kondisi ekonomi maupun kondisi institusi. Pada umumnya organisasi yang sehat dan mampu berkompetisi secara ekonomi akan menjalankan tanggungjawab sosialnya. Sebaliknya organisasi yang kurang sehat cenderung akan menguranginya. Sementara organisasi dalam level moderat cenderung akan melakukan CSR tetapi baik pada level kompetisi yang tinggi maupun rendah cenderung mendatangkan perilaku tanggung jawab sosial yang lebih rendah. Bagaimana pun juga kondisi institusi memediasi hubungan ekonomi yang mendasar ini (Campbell 2007).

2.2 Corporate social responsibility (CSR)

2.2.1 Definisi dan Konsep CSR

Konsep CSR mulai diperkenalkan oleh Bowen pada tahun 1953 dalam sebuah karya seminarnya mengenai tanggung jawab sosial pengusaha. Menurut Bowen (1999), tanggung jawab sosial diartikan sebagai,

“It refers to the obligations of businessmen to pursue those policies, to make those decisions, or to follow those lines of action which are desirable in terms of the objectives and values of our society”

“Corporate social responsibility (CSR) is concept which encourages organizations to consider the interest of society by taking responsibility for the impact of the organization’s activities on customers, employees, shareholders, communities, and the environments in all aspects of its operations. This obligations is seen to extend beyond the statutory obligation to comply with legislation and sees organizations voluntary taking further steps to improve the quality of life for employees and their families as well as for the local community and society at large.”

Pengertian lain menurut *World Business Council for Sustainable Development States (WBCSD)*, CSR merupakan suatu komitmen berkelanjutan oleh dunia usaha untuk bertindak etis dan memberikan kontribusi kepada pengembangan ekonomi dan komunitas setempat ataupun masyarakat luas, bersamaan dengan peningkatan taraf hidup pekerjaanya beserta seluruh keluarganya.

“CSR is the continuing commitment by business to behave ethically and contribute to economic development while improving the quality of live of the workforce and their families as well as of the local community and society at large.”

Menurut Hunger dan Wheelen (1996), jika dilihat dari sudut pandang strategis, suatu perusahaan bisnis perlu mempertimbangkan tanggung jawab

sosialnya bagi masyarakat dimana bisnis menjadi bagiannya. Sejarah bisnis dan masyarakat secara jelas menunjukkan bahwa etika bisnis mengabaikan tanggung jawabnya terhadap *stakeholder*, masyarakat cenderung menanggapi melalui pemerintah untuk membatasi otonomi bisnis. Organisasi bisnis harus mengenali semua tanggung jawab sosial mereka jika ingin mempunyai otonomi yang sangat penting pengaruhnya bagi efektifitas dan efisiensi organisasi. Selanjutnya menurut A.B Carroll (dalam Hunger dan Wheelen, 1996) perusahaan memiliki empat tanggung jawab, yaitu dalam aspek ekonomi, hukum, etika, dan kebebasan memilih (*discretionary*) dan dapat digambarkan sebagai berikut:

Gambar 2.1
Aspek Tanggung Jawab Sosial Perusahaan

Tanggung jawab sosial			
Ekonomi (harus dilakukan)	Hukum (harus dilakukan)	Etika (sebaiknya dilakukan)	Pilihan bebas (mungkin dilakukan)

Sumber : Hunger dan Wheelen (1996)

Tanggung jawab ekonomi manajemen organisasi bisnis adalah memproduksi barang dan jasa yang bernilai bagi masyarakat sehingga perusahaan dapat membayar kembali para kreditor dan pemegang saham. Tanggung jawab hukum ditentukan oleh pemerintah dimana manajemen diharapkan taat kepada hukum. Namun tanggung jawab ekonomi dan hukum bukanlah tanggung jawab sosial, melainkan suatu yang harus dilakukan agar

perusahaan tetap bertahan dalam bisnis. Tanggung jawab sosial memasukkan baik tanggung jawab etika maupun tanggung jawab kebebasan memilih. Tanggung jawab etika dari suatu manajemen organisasi adalah mengikuti keyakinan umum mengenai bagaimana perusahaan harus bertindak dalam suatu masyarakat. Sedangkan tanggung jawab kebebasan memilih adalah kewajiban yang diasumsikan murni bersifat sukarela. Perbedaannya adalah beberapa orang berharap organisasi memenuhi tanggung jawab kebebasan memilih, sedangkan banyak orang berharap organisasi memenuhi etika.

Empat tanggung jawab tersebut dituliskan berdasarkan tingkat pentingnya. Perusahaan bisnis, pertama-tama harus membuat keuntungan untuk memuaskan tanggung jawab ekonominya. Agar terus dapat bertahan, perusahaan harus memenuhi hukum, dengan demikian ia memenuhi tanggung jawab hukumnya. Setelah tanggung jawab dasar dapat terpenuhi, perusahaan harus berusaha memenuhi tanggung jawab sosialnya, baru kemudian memenuhi tanggung jawab etika dan tanggung jawab kebebasan memilih.

Menurut Hunger dan Wheelen (1996), ada empat alasan terkait perilaku manajemen perusahaan bisnis yang menyebabkan mengapa perusahaan bertanggung jawab secara sosial:

1. Moralitas

Perusahaan harus bertanggung jawab kepada banyak pihak karena hal ini merupakan hal yang benar yang harus dilakukan, terutama berdasarkan pada nilai-nilai keagamaan atau beberapa tanda moral yang diyakini secara

personal, suatu tindakan dinilai berdasarkan apa yang dianggap baik oleh masyarakat secara umum. Pemikiran tersebut bersifat *altruistic* (hanya memikirkan kepentingan orang lain), tidak ada harapan untuk mendapatkan balas jasa dari apa yang kita lakukan.

2. Pemurnian kepentingan diri sendiri

Perusahaan harus bertanggung jawab terhadap pihak-pihak yang berkepentingan karena pertimbangan kompensasi. Terkadang dicerminkan dalam istilah “apa yang ditabur, itulah yang akan dituai”, alasan ini menunjukkan bahwa perusahaan kemungkinan besar akan dihargai karena tindakan-tindakan tanggung jawab mereka baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Meskipun hal ini tidak terkait dengan keuntungan secara langsung, namun kenyataan menunjukkan adanya keuntungan yang timbul diakibatkan adanya tanggung jawab sosial.

3. Teori investasi

Perusahaan harus bertanggung jawab terhadap *stakeholder* karena tindakan itu akan dicerminkan dalam tingkat laba yang lebih tinggi dan dalam harga persediaan perusahaan. Kenyataan ini menunjukkan hubungan langsung antara tindakan tanggung jawab sosial dan kinerja keuangan perusahaan. Namun, hasil penelitian yang terkait bersifat bias karena melibatkan perusahaan dengan profitabel tinggi maupun profitabel marjinal dengan catatan sosial yang buruk maupun yang sangat baik.

4. Mempertahankan otonomi

Perusahaan harus bertanggung jawab terhadap *stakeholder* untuk menghindari campur tangan kelompok-kelompok yang ada dalam lingkungan kerja dalam pengambilan keputusan manajerial.

Alasan-alasan inilah yang selanjutnya melatar belakangi perusahaan dalam melaksanakan tanggung jawab sosialnya. Dalam pelaksanaannya, perusahaan dapat memilih berbagai program dalam CSR-nya.

2.2.2 CSR di Indonesia

Penerapan CSR di Indonesia pada saat ini memang sudah menjadi keharusan bagi setiap perusahaan. Namun, selain hal tersebut, adanya persaingan yang semakin ketat dan desakan globalisasi semakin menuntut perusahaan untuk menjalankan CSR-nya. Keharusan pengungkapan CSR di Indonesia telah diatur dalam beberapa regulasi, diantaranya adalah pernyataan Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 1 (Revisi 1998), Undang-undang No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, dan Undang-Undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

2.2.2.1 CSR dalam PSAK No. 1 (Revisi 1998)

Pengungkapan tanggung jawab sosial oleh perusahaan ditungkan dalam PSAK No. 1 (Revisi 1998) pada paragraf kesembilan, yang isinya adalah:

Perusahaan dapat pula menyajikan laporan tambahan seperti laporan mengenai lingkungan hidup dan laporan nilai tambah (*value added statement*), khususnya bagi industri dimana faktor-faktor lingkungan hidup memegang peranan penting dan bagi industri yang menganggap pegawai sebagai kelompok pengguna laporan yang memegang peranan penting.

2.2.2.2 CSR dalam Undang-Undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

Dalam Undang-Undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, kewajiban perusahaan untuk mengungkapkan tanggung jawab sosial terdapat pada BAB V mengenai Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan, yaitu pada pasal 74. Pasal 74 Undang-Undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas berbunyi:

1. Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan.
2. Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kewajiban Perseroan yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya Perseroan yang pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran.
3. Perseroan yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Ketentuan lebih lanjut mengenai Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 74 undang-undang ini memuat limitasi terhadap perusahaan yang harus menerapkan pengungkapan tanggung jawab sosial, yaitu perusahaan yang kegiatannya berkaitan dengan sumber daya alam atau perusahaan yang kegiatannya berkaitan dengan sumber daya alam. Menurut Ginting (2007),

tanggung jawab sosial dan lingkungan merupakan materi yang baru diatur dalam ketentuan Undang-undang Perseroan Terbatas, latar belakang dimasukkannya ketentuan ini adalah sebagai bentuk pertanggungjawaban sosial perseroan terhadap lingkungan dan keadaan masyarakat di sekitar tempat usaha perseroan. Ketentuan ini tidak bersifat menyeluruh tetapi memiliki batasan-batasan dan keadaan-keadaan tertentu yang peraturan pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh peraturan pemerintah. Ketentuan ini juga bertujuan untuk tetap menciptakan hubungan perseroan yang serasi, seimbang, dan sesuai dengan lingkungan, nilai, norma, dan budaya masyarakat setempat. Selain itu, tanggung jawab sosial dan lingkungan merupakan kewajiban perseroan yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya perseroan yang pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran. Jika perseroan tidak melaksanakan kewajiban untuk melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan ini akan dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait.

Perusahaan yang menjalankan usahanya di bidang sumber daya alam adalah perseroan yang kegiatan usahanya mengelola dan memanfaatkan sumber daya alam, sedangkan yang dimaksud dengan perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya yang berkaitan dengan sumber daya alam adalah perseroan yang tidak mengelola dan tidak memanfaatkan sumber daya alam, tetapi kegiatan usahanya berdampak pada sumber daya alam. Tanggung jawab sosial ini harusnya tidak hanya pada perusahaan industri yang menghasilkan dampak negatif tetapi juga sektor keuangan atau finansial seperti lembaga keuangan bank dan bukan bank.

Hal ini akan berpengaruh terhadap *brand image* masyarakat untuk lebih memilih perusahaan yang lebih banyak berperan aktif atau yang peduli terhadap lingkungan.

2.2.2.3 CSR dalam Undang-undang No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal

Dalam Undang-Undang No. 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal, kewajiban perusahaan untuk mengungkapkan tanggung jawab sosial terdapat pada bab IX mengenai hak, kewajiban, dan tanggung jawab penanam modal yaitu pada Pasal 15. Pasal 15 Undang-Undang No. 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal mengungkapkan bahwa setiap penanam modal berkewajiban :

- a. menerapkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik;
- b. melaksanakan tanggungjawab sosial perusahaan;
- c. membuat laporan tentang kegiatan penanaman modal dan menyampaikannya kepada Badan Koordinasi Penanaman Modal.
- d. menghormati tradisi budaya masyarakat sekitar lokasi kegiatan usaha penanaman modal; dan
- e. mematuhi semua ketentuan peraturan perundangundangan.

Pasal 15 UU No. 25 Tahun 2007 ini menegaskan bahwa dalam penanaman modal baik itu modal dalam negeri ataupun asing harus mengungkapkan tanggung jawab sosial dan harus menerapkan pengelolaan perusahaan yang baik (GCG). Hal ini juga menegaskan bahwa hubungan antara tanggung jawab sosial (CSR) dan tata kelola perusahaan (GCG) adalah sangat erat. Menurut Ginting (2007), prinsip GCG dan CSR dalam hal penanaman modal bukan lagi merupakan suatu

responsibility (tanggung jawab moral) tetapi sudah merupakan *liability* (kewajiban hukum) dan dengan demikian apabila hal ini tidak dilaksanakan akan berdampak terhadap sanksi hukum, yang diatur dalam pasal 34 UU No. 25 Tahun 2007 yang berbunyi:

- (1) Badan usaha atau usaha perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana ditentukan dalam Pasal 15 dapat dikenai sanksi administratif berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. pembatasan kegiatan usaha;
 - c. pembekuan kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanaman modal; atau
 - d. pencabutan kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanaman modal.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh instansi atau lembaga yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Selain dikenai sanksi administratif, badan usaha atau usaha perseorangan dapat dikenai sanksi lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pemberian sanksi ini terkait dengan ikut sertanya pemerintah bukan hanya sebagai regulator pelaksana investasi tetapi juga melaksanakan tugas pengawasan terhadap investasi yang tidak memegang teguh prinsip-prinsip GCG. Kepedulian pemerintah juga terhadap masyarakat dan lingkungan dengan mewajibkan semua penanam modal melaksanakan prinsip CSR, dengan demikian apabila prinsip GCG dilaksanakan dengan baik maka CSR juga dapat berjalan dengan baik dan

tidak mungkin disimpangi oleh para investor yang akan menanamkan sahamnya di Indonesia. Para investor asing yang telah terbiasa dengan prinsip CSR ini jika akan memilih perusahaan yang akan dijadikan tempat berinvestasi atau berkongsi melakukan investasi pasti memilih perusahaan yang melakukan prinsip CSR dengan benar (Ginting, 2007).

2.3 Good Corporate Governance (GCG)

2.3.1 Definisi dan Konsep Good Corporate Governance (GCG)

Good Corporate Governace (GCG) secara umum diketahui sebagai tata kelola atau tata pamong perusahaan. Istilah GCG ini pertama kali diperkenalkan oleh *Cadbury Committe* pada tahun 1992. Dalam laporan mereka yang dikenal dengan *Cadbury Report*, laporan ini dianggap sebagai titik balik yang sangat menentukan bagi praktek *corporate governance* di seluruh dunia. Menurut *Cadbury Report*, pengertian *corporatae governance* adalah:

“Suatu sistem yang berfungsi untuk mengarahkan dan mengendalikan organisasi.” Definisi lain dari *Cadbury Report* memandang *corporate governance* sebagai manajer, kreditor, pemerintah, karyawan dan pihak-pihak yang berkepentingan lainnya baik internal maupun eksternal sehubungan dengan hak-hak dan tanggung jawab mereka.

Menurut *Center of European Policy Study* (CEPS) dalam Sutedi (2011), GCG adalah seluruh sistem yang dibentuk mulai dari hak (*right*), proses, dan pengendalian baik yang ada yang ada di dalam maupun di luar manajemen perusahaan. Dengan catatan bahwa hak di sini adalah hak dari seluruh *stakeholder* dan bukan hanya satu *stakeholder* saja. Pengertian GCG yang lain diungkapkan oleh Neonsi, seorang GCG dari *Indo Consult* (dalam Sutedi, 2011) bahwa

pengertian GCG adalah menjalankan dan mengembangkan perusahaan dengan bersih, patuh pada hukum yang berlaku dan peduli terhadap lingkungan yang dilandasi nilai-nilai sosial budaya yang tinggi.

Menurut *Forum for Corporate Governance in Indonesia* (dalam Tjager, *et al.* (2003) yang dikutip oleh Nasir dan Warisi (2008)), pengertian GCG adalah seperangkat pengaturan yang mengatur hubungan antara pemegang, pengurus (pengelola) perusahaan, pihak kreditur, pemerintah, karyawan serta pemegang kepentingan internal dan eksternal lainnya yang berkaitan dengan hak dan kewajiban mereka atau dengan kata lain suatu sistem yang digunakan untuk mengendalikan perusahaan. Sedangkan pengertian lain diungkapkan oleh Gede Raka dalam sebuah seminar (2001) dan dikutip oleh Nasir dan Warisi (2008) GCG adalah upaya untuk menjaga keseimbangan diantara pencapaian tujuan ekonomi dan tujuan sosial, dan diantara tujuan-tujuan individu dan tujuan-tujuan masyarakat. Sasarannya adalah untuk menyelaraskan sejauh mungkin kepentingan pribadi, kepentingan perusahaan, dan kepentingan masyarakat.

Berdasarkan pengertian-pengertian tersebut, secara umum dapat disimpulkan bahwa CGC pada dasarnya merupakan suatu sistem yang digunakan untuk meningkatkan kinerja perusahaan dan menghindari benturan kepentingan antara kepentingan ekonomi, serta untuk mengatur dan mengendalikan perusahaan (Sutedi, 2011). Dengan demikian, GCG dapat dijadikan sebagai pedoman atau acuan sehingga proses pelaksanaan kinerja yang ada dalam perusahaan dapat berjalan efektif dan terjadi keseimbangan kepentingan diantara pihak-pihak yang

saling terkait di dalamnya, tidak terkecuali hubungan dengan publik atau masyarakat.

Dalam kaitannya dengan hubungan masyarakat, perbankan merupakan salah satu instansi yang erat sekali berhubungan dengan masyarakat. Karena fungsi dari perbankan adalah menjembatani hubungan antara pihak (masyarakat) yang kelebihan dana dan pihak yang kekurangan dana. Oleh sebab itu, perbankan harus memiliki sistem kerja yang menganut prinsip-prinsip GCG sehingga tercipta rasa percaya oleh masyarakat terhadap mekanisme pasar sehingga terwujud kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat luas. Selain itu, perbankan juga merupakan perusahaan yang memerlukan perhatian lebih dalam hal *corporate governance* karena perusahaan perbankan sangat berbeda dari perusahaan lain dalam hal klaim aset dan dana bank (Amin and Tareq, 2006; Jensen and Meckling, 1976; Chaudury, 2004 dalam Khan 2010)

Pedoman *Good Corporate Governance* Perbankan Indonesia menyebutkan bahwa sebagai lembaga intermediasi dan lembaga kepercayaan, dalam melaksanakan kegiatan usahanya bank harus menganut prinsip keterbukaan (*transparency*), memiliki ukuran kinerja dari semua jajaran bank berdasarkan ukuran-ukuran yang konsisten dengan *corporate values*, sasaran usaha dan strategi bank sebagai pencerminan akuntabilitas bank (*accountability*), berpegang pada *prudential banking practices* dan menjamin dilaksanakannya ketentuan yang berlaku sebagai wujud tanggung-jawab bank (*responsibility*), objektif dan bebas dari tekanan pihak manapun dalam pengambilan keputusan (*independency*), serta senantiasa memperhatikan kepentingan seluruh *stakeholders* berdasarkan azas

kesetaraan dan kewajaran (*fairness*). Dalam hubungan dengan prinsip tersebut bank perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1. Keterbukaan (*Transparency*)

- a. Bank harus mengungkapkan informasi secara tepat waktu, memadai, jelas, akurat dan dapat diperbandingkan serta mudah diakses oleh *stakeholders* sesuai dengan haknya.
- b. Informasi yang harus diungkapkan meliputi tapi tidak terbatas pada hal-hal yang bertalian dengan visi, misi, sasaran usaha dan strategi perusahaan, kondisi keuangan, susunan dan kompensasi pengurus, pemegang saham pengendali, *cross shareholding*, pejabat eksekutif, pengelolaan risiko (*risk management*), sistem pengawasan dan pengendalian intern, status kepatuhan, sistem dan pelaksanaan GCG serta kejadian penting yang dapat mempengaruhi kondisi bank.
- c. Prinsip keterbukaan yang dianut oleh bank tidak mengurangi kewajiban untuk memenuhi ketentuan rahasia bank sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, rahasia jabatan, dan hak-hak pribadi.
- d. Kebijakan bank harus tertulis dan dikomunikasikan kepada pihak yang berkepentingan (*stakeholders*) dan yang berhak memperoleh informasi tentang kebijakan tersebut.

2. Akuntabilitas (*Accountability*)

- a. Bank harus menetapkan tanggung jawab yang jelas dari masing-masing organ organisasi yang selaras dengan visi, misi, sasaran usaha dan strategi perusahaan.
- b. Bank harus meyakini bahwa semua organ organisasi bank mempunyai kompetensi sesuai dengan tanggung jawabnya dan memahami perannya dalam pelaksanaan GCG.
- c. Bank harus memastikan terdapatnya *check and balance sistem* dalam pengelolaan bank.
- d. Bank harus memiliki ukuran kinerja dari semua jajaran bank berdasarkan ukuran-ukuran yang disepakati konsisten dengan nilai perusahaan (*corporate values*), sasaran usaha dan strategi bank serta memiliki *rewards and punishment sistem*.

3. Tanggung Jawab (*Responsibility*)

- a. Untuk menjaga kelangsungan usahanya, bank harus berpegang pada prinsip kehati-hatian (*prudential banking practices*) dan menjamin dilaksanakannya ketentuan yang berlaku.
- b. Bank harus bertindak sebagai *good corporate citizen* (perusahaan yang baik) termasuk peduli terhadap lingkungan dan melaksanakan tanggung jawab sosial.

4. Independensi (*Independency*)

- a. Bank harus menghindari terjadinya dominasi yang tidak wajar oleh *stakeholder* manapun dan tidak terpengaruh oleh kepentingan sepihak serta bebas dari benturan kepentingan (*conflict of interest*).

- b. Bank dalam mengambil keputusan harus obyektif dan bebas dari segala tekanan dari pihak manapun.

5. Kewajaran (*Fairness*)

- a. Bank harus senantiasa memperhatikan kepentingan seluruh *stakeholders* berdasarkan azas kesetaraan dan kewajaran (*equal treatment*).
- b. Bank harus memberikan kesempatan kepada seluruh *stakeholders* untuk memberikan masukan dan menyampaikan pendapat bagi kepentingan bank serta mempunyai akses terhadap informasi sesuai dengan prinsip keterbukaan.

2.3.2 Dewan Komisaris

Forum *Corporate Governance Indonesia* (2002) mengemukakan bahwa ada dua sistem manajemen yang berbeda yang mengakibatkan berbedanya sistem pengawasan yang dilakukan oleh dewan komisaris. Perbedaan dari kedua sistem tersebut adalah pada tingkat pengawasan, yaitu satu tingkat pengawasan (*one tier sistem*) dan dua tingkat (*two tier sistem*).


1. Sistem Satu Tingkat (*One Tier Sistem*)

Sistem ini menggunakan satu sistem pengawasan. Biasanya perusahaan hanya memiliki satu dewan direksi yang umumnya merupakan kombinasi antara manajer atau pengurus senior (Direktur Eksekutif) dan direktur independen yang bekerja dengan prinsip paruh waktu (Non-Direktur

Eksekutif). Sistem satu tingkat ini berasal dari sistem hukum Anglo Saxon dan negara yang menerapkan sistem ini antara lain adalah Amerika Serikat dan Inggris. Struktur *One Tier Sistem* dapat digambarkan sebagai berikut:

Gambar 2.2


Struktur *One Tier Sistem*



Sumber : FCGI (2002)


2. Sistem Dua Tingkat (*Two Tier Sistem*)

Sistem ini menggunakan dua sistem pengawasan yang terpisah. Dalam sistem ini perusahaan memiliki dua badan terpisah yaitu Dewan Pengawas (Dewan Komisaris) dan Dewan Manajemen (Dewan Direksi). Dewan Komisaris bertugas mengawasi dan mengarahkan dewan direksi, yang mana dewan direksi ini bertugas untuk mengelola dan mewakili perusahaan. Sistem dua tingkat ini berasal dari sistem hukum Kontinental Eropa dan negara yang menerapkan antara lain adalah Denmark, Jepang, Jerman, Belanda, dan Indonesia dengan beberapa penyesuaian (FCGI, 2002)

Gambar 2.3**Struktur *Two Tier Sistem***

Sumber : FCGI (2002)

Di Indonesia *two tier sistem* diterapkan dengan beberapa penyesuaian. Dewan komisaris tidak secara langsung membawahi dewan direksi, namun memiliki fungsi yang sama, yaitu untuk mengawasi dan memberi nasehat kepada dewan direksi (KNKG, 2006). Dewan komisaris di Indonesia tidak berhak mengangkat dan memberhentikan direksi, karena posisi yang sejajar di antara keduanya, tidak seperti *Continental Europe*. Berdasarkan Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, dewan komisaris hanya berhak memberhentikan anggota direksi secara sementara, bukan bersifat tetap.

Gambar 2.4**Struktur *Two Tier Sistem* yang diadopsi oleh Indonesia**

Sumber : FGCI (2002)

Posisi dewan komisaris merupakan posisi yang sangat penting pada perusahaan. Berdasarkan pedoman GCG di Indonesia secara hukum Dewan Komisaris bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasehat kepada Direksi. Dewan komisaris dalam melaksanakan tugas harus mampu mengawasi dipenuhinya kepentingan semua *stakeholder* berdasarkan azas kesetaraan. Berdasarkan tugasnya tersebut maka dewan komisaris merupakan pusat ketahanan dan kesuksesan perusahaan.

2.3.3 Komisaris Independen

Komisaris independen merupakan komisaris yang berasal dari pihak yang tidak terafiliasi. Komisaris independen bersifat independen yang tidak mempunyai hubungan dengan komisaris lainnya, direksi, pemegang saham pengendali dan juga bebas dari hubungan bisnis lainnya yang dapat mempengaruhinya untuk

bertindak independen. Peraturan Bapepam IX.I.5 juga mendefinisikan bahwa yang dimaksud dengan komisaris independen adalah komisaris yang berasal dari luar emiten atau perusahaan publik, tidak mempunyai saham baik langsung maupun tidak langsung pada emiten atau perusahaan publik, tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan emiten atau perusahaan publik, komisaris, atau pemegang saham utama emiten atau perusahaan publik, dan tidak memiliki hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha emiten atau perusahaan publik.

Beberapa literatur menyebutkan bahwa dalam perusahaan harus memiliki komisaris independen, antara lain disebutkan dalam Undang-undang tentang Perseroan Terbatas No. 40 Tahun 2007 dan pedoman GCG perbankan di Indonesia. Literatur ini menyebutkan bahwa dalam perseroan terbatas (terdapat pada pasal 108 ayat 5) wajib memiliki dewan komisaris paling sedikit adalah 2 (dua) anggota dewan dan jumlah komisaris independen adalah minimal 30% dari total komisaris. Sedangkan untuk perbankan, Bank Indonesia telah mengeluarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/4/PBI/2006 tentang pelaksanaan *Good Corporate Governance* di lingkungan perbankan, hal ini untuk mewujudkan *Good Corporate Governance* di perusahaan. Berdasarkan peraturan tersebut, jumlah komisaris independen adalah paling sedikit 50% dari total komisaris yang ada. Ketentuan tentang kewajiban adanya komisaris independen minimal 50% dari total komisaris ini tidak melihat apakah bank yang bersangkutan telah *go public* atau belum.

Dalam rangka penerapan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* (GCG), saat ini keberadaan komisaris independen sangat diperlukan pada jajaran dewan komisaris suatu perseroan. fungsi organ dewan komisaris adalah pengawasan, yang wajib dilaksanakan dengan sebaik-baiknya untuk kepentingan perseroan. Tujuan utama adanya komisaris independen dalam jajaran dewan komisaris pada dasarnya adalah sebagai penyeimbang pengawasan dan penyeimbang persetujuan atau keputusan yang diperlukan. Hal ini senada dengan pendapat Khan (2010) bahwa komisaris independen dipandang sebagai mekanisme *check and balance* tidak hanya dalam memastikan bahwa perusahaan bertindak sesuai dengan kepentingan pemilik, tetapi juga pemangku kepentingan lainnya.

2.3.4 Komite Audit

Dewan komisaris dalam menjalankan tugas-tugasnya dibantu oleh beberapa pihak. Salah satu pihak yang bertugas membantu dewan komisaris adalah komite audit. Tidak adanya Komite Audit di perusahaan mengakibatkan beban/tugas komisaris menjadi lebih berat, karena tidak ada pihak independen & ahli dibidangnya yang membantu tugasnya dalam aspek pengendalian/pengawasan perusahaan. Keberadaan Komite Audit di Indonesia diatur melalui Surat Edaran Bapepam Nomor SE-03/PM/2002 (bagi perusahaan publik) dan Keputusan Menteri BUMN Nomor Kep-103/MBU/2002 (bagi BUMN).

Komite audit merupakan badan yang kedudukannya berada di bawah dewan komisaris dan bertanggung jawab secara langsung terhadap dewan komisaris.

Menurut Komite Nasional Kebijakan *Corporate Governance*, Komite Audit adalah suatu komite yang beranggotakan satu atau lebih anggota dewan komisaris dan dapat meminta kalangan luar dengan berbagai keahlian, pengalaman, dan kualitas lain yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan komite audit. Terkait dengan tugas-tugas komite audit, secara umum komite audit memiliki tanggung pada tiga bidang jawab sebagai berikut:

a. Laporan Keuangan (*Financial Reporting*)

Tanggung jawab komite audit di bidang laporan keuangan adalah untuk memastikan bahwa laporan yang dibuat manajemen telah memberikan gambaran yang sebenarnya tentang kondisi keuangan, hasil usaha, rencana dan komitmen perusahaan jangka panjang.

b. Tata Kelola Perusahaan (*Corporate Governance*)

Tanggung jawab komite audit dalam bidang tata kelola perusahaan adalah untuk memastikan bahwa perusahaan telah dijalankan sesuai undang-undang dan peraturan yang berlaku dan etika, melaksanakan pengawasan secara efektif terhadap benturan kepentingan dan kecurangan yang dilakukan oleh karyawan perusahaan.

c. Pengawasan Perusahaan (*Corporate Kontrol*)

Komite audit bertanggungjawab untuk pengawasan perusahaan termasuk di dalamnya hal-hal yang berpotensi mengandung risiko dan sistem pengendalian intern serta memonitor proses pengawasan yang dilakukan oleh auditor internal (Surya dan Yustiavandana, 2006).

Menurut Surat edaran Bapepam Nomor: SE-03/PM/2000 komite audit mempunyai fungsi membantu dewan komisaris untuk:

- a. Meningkatkan kualitas laporan keuangan,
- b. Menciptakan iklim disiplin dan pengendalian yang dapat mengurangi kesempatan terjadinya penyimpangan dalam pengelolaan perusahaan,
- c. Meningkatkan efektifitas fungsi internal audit (SPI) maupun eksternal audit,
- d. Mengidentifikasi hal-hal yang memerlukan perhatian dewan komisaris/dewan pengawas.

Berdasarkan fungsi dan tugasnya, komite audit dituntut untuk berasal dari pihak-pihak yang independen dan mandiri yang tidak terkait dengan tugas manajemen sehari-hari. Hal ini dimaksudkan untuk menjaga integritas serta pandangan yang objektif dalam penyusunan laporan dan penyusunan rekomendasi yang akan disampaikan oleh komite audit. Pihak yang independen ini diharapkan bisa lebih adil dan tidak memihak dalam menangani permasalahan yang ada

2.3.5 Kepemilikan saham Pemerintah dalam CSR

Kepemilikan saham pemerintah (government shareholding) adalah mayoritas jumlah saham perusahaan dimiliki oleh pemerintah. Melalui kepemilikan saham ini pemerintah berhak menetapkan direktur perusahaan. Selain itu pemerintah dapat mengendalikan kebijakan yang diambil oleh manajemen agar sesuai dengan kepentingan/aspirasi pemerintah. Untuk dapat bertahan, perusahaan ini harus dapat mensinkronkan dirinya dengan pemerintah (Amran dan Devi, 2008).

Di Indonesia perusahaan ini disebut dengan Badan Usaha Milik Negara

(BUMN). Mayoritas sahamnya dimiliki oleh pemerintah sehingga stakeholder utama perusahaan ini adalah pemerintah. Dalam menjalankan operasional perusahaannya, BUMN berpedoman kepada perundang-undangan dan peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Selain itu BUMN akan mendapatkan sorotan yang lebih oleh masyarakat, hal ini karena masyarakat memiliki ekspektasi yang lebih besar terhadap BUMN dari pada perusahaan swasta. Bagi masyarakat, pengelolaan BUMN yang baik mencerminkan keberhasilan pemerintah dalam berbisnis dan dalam pelaksanaan *good corporate governance*.

Berdasarkan logika diatas maka tekanan pemerintah dan publik memiliki pengaruh terhadap pengelolaan perusahaan termasuk dalam pelaksanaan CSR. Akan tetapi penelitian yang dilakukan Noviyanti (2009) menemukan hasil bahwa hanya tekanan publiklah yang memiliki pengaruh signifikan terhadap pelaksanaan CSR.

2.3.6 Kepemilikan Saham Asing (Foreign Shareholding)

Kepemilikan saham asing (*foreign shareholding*) adalah mayoritas jumlah saham perusahaan dimiliki oleh pihak asing. Jika dilihat dari sisi stakeholder perusahaan, pengungkapan CSR merupakan salah satu media yang dipilih untuk memperlihatkan kepedulian perusahaan terhadap masyarakat di sekitarnya. Dengan kata lain, apabila perusahaan memiliki kontrak dengan *foreign stakeholders* baik dalam *ownership* dan *trade*, maka perusahaan akan lebih didukung dalam melakukan pengungkapan tanggung jawab sosial (CSR) (Puspitasari, 2009). Perusahaan multinasional atau dengan kepemilikan asing utamanya melihat keuntungan yang akan didapat berasal dari para stakeholder-

nya, secara tipikal berdasarkan atas home market (pasar tempat beroperasi) yang dapat memberikan eksistensi yang tinggi dalam jangka panjang (Suchman, 1995 dalam Barkemeyer, 2007). Dalam mencapai tujuan tersebut, perusahaan multinasional haruslah menjalin hubungan baik dengan para stakeholder.

Terdapat beberapa alasan bagi perusahaan yang memiliki kepemilikan saham asing memberikan pengungkapan yang lebih dibandingkan yang bukan perusahaan asing. Alasan yang pertama, perusahaan asing mendapatkan pelatihan yang lebih baik dalam bidang akuntansi dari perusahaan induk di luar negeri. Kedua, perusahaan tersebut mungkin mempunyai sistem informasi yang lebih efisien untuk memenuhi kebutuhan internal dan kebutuhan perusahaan induk. Ketiga, kemungkinan permintaan yang lebih besar pada perusahaan berbasis asing dari pelanggan, pemasok dan masyarakat umum (Hasibuan, 2001).

Penelitian yang dilakukan Amran dan Devi (2008) menemukan bahwa kepemilikan saham asing dan afiliasi dengan pihak asing tidak memiliki pengaruh yang signifikan dengan pengungkapan CSR di Malaysia. Sementara itu penelitian yang dilakukan oleh Cormier, Magnan dan Van Velthoven (2005) dalam Ghazali dan Chariri (2007) menemukan bahwa risiko perusahaan, volume perdagangan, kepemilikan terkonsentrasi dan kepemilikan asing berpengaruh terhadap pengungkapan lingkungan.

2.3.7 Latar Belakang Pendidikan Dewan Direksi

Ponnu (2008) dalam studynya menyebutkan bahwa seorang anggota dewan perusahaan harus memiliki kredibilitas dan *skill* serta pengalaman yang diperlukan, sehingga mampu memberikan *judgment* independen dalam isu yang

berkaitan dengan strategi, kinerja, dan sumber daya perusahaan. Dewan komisaris dan direksi harus terdiri dari anggota profesional, dengan keahlian dalam bidang hukum, pajak, atau akuntansi. Keberadaan anggota dewan komisaris dan direksi yang memiliki pengalaman dalam industri dan bisnis relevan sangat bermanfaat bagi dewan perusahaan secara keseluruhan. Keberadaan mereka memberikan perspektif mengenai risiko signifikan dan keuntungan kompetitif, serta lebih memahami mengenai tantangan yang akan dihadapi dalam bisnis perusahaan.

2.4 Penelitian Terdahulu

Penelitian yang terkait dengan pengaruh *Good Corporate Governance* (GCG) terhadap luas pengungkapan *Corporate social responsibility* (CSR) telah banyak dilakukan. Penelitian ini telah dilaksanakan baik di Indonesia maupun di luar Indonesia. Hasil penelitiannya pun bervariasi. Penelitian mengenai CSR dan GCG ini sebenarnya telah dilaksanakan sejak lama, namun demikian belakangan menjadi semakin ramai untuk diteliti karena adanya perubahan regulasi yang mengaturnya.

Penelitian yang dilakukan Said *et al* (2009) adalah mengenai pengaruh ukuran dewan komisaris independen, komite audit, konsentrasi kepemilikan manajerial, kepemilikan asing, kepemilikan pemerintah terhadap *corporate social responsibility* pada 150 perusahaan publik Malaysia. Hasil penelitian ini adalah ukuran dewan komisaris independen, komite audit, konsentrasi berpengaruh signifikan terhadap CSR.

Penelitian yang dilakukan oleh Esa dan Ghazali (2010) mengenai ukuran dewan komisaris dan proporsi dewan komisaris independen terhadap CSR pada perusahaan BUMN di Malaysia. Penelitian yang dilakukan adalah pada 27 BUMN di Malaysia tahun 2005-2007 dengan hasil ukuran dewan komisaris dan proporsi dewan komisaris independen berpengaruh signifikan pada CSR

Penelitian yang dilakukan oleh Khan (2010) adalah mengenai pengaruh karakteristik-karakteristik *Good Corporate Governance* terhadap luas pengungkapan *Corporate social responsibility* pada sektor perbankan di Bangladesh. Penelitian yang dilakukan oleh Khan ini dilakukan pada 30 bank yang terdaftar di Bursa Efek Bangladesh dan menggunakan variabel independen dewan komisaris, keberadaan perempuan dalam dewan, dan keberadaan dewan asing. Selain itu Khan juga menggunakan variabel kontrol berupa rasio keuangan yaitu *leverage*, *profitabilitas*, dan ukuran perusahaan. Variabel dependen yang dipergunakan adalah luas pengungkapan CSR. Hasil penelitian ini adalah ukuran dewan komisaris dan keberadaan dewan asing berpengaruh secara signifikan terhadap luas pengungkapan CSR dan keberadaan perempuan dalam dewan tidak berpengaruh terhadap luas pengungkapan CSR.

Penelitian yang dilakukan oleh Li dan Zhang (2010) mengenai struktur kepemilikan dan campur tangan politik terhadap CSR pada 692 perusahaan di China dengan hasil struktur kepemilikan yang berpengaruh positif sedangkan campur tangan politik berpengaruh negative

Penelitian yang dilakukan oleh Won, Young, dan Martynov (2010) mengenai struktur kepemilikan yang diukur dari kepemilikan managerial, kepemilikan institusional, kepemilikan asing terhadap CSR pada 118 perusahaan terkemuka di Korea dengan hasil struktur kepemilikan yang berpengaruh positif

Penelitian yang dilakukan oleh Jo dan Harjoto (2011) mengenai pengaruh CSR terhadap Corporate governance dan nilai perusahaan pada 2952 perusahaan go public di Amerika tahun 1993-2004 dengan hasil CSR berpengaruh positif terhadap corporate governance dan nilai perusahaan. Pada tahun yang sama, Jo dan Harjoto juga melakukan penelitian mengenai CG yang terdiri dari Kepemilikan saham manajerial, dewan komisaris independen, kepemilikan external, jumlah analisis perusahaan terhadap CSR yang dilakukan pada 650 perusahaan pada perusahaan go public di Amerika dengan hasil signifikan positive.

Penelitian ini berbeda dengan penelitian terdahulu. Secara umum, penelitian ini mengacu pada penelitian yang dilakukan oleh Khan (2010), namun dilaksanakan dengan beberapa perubahan, yaitu hanya dengan mengambil variabel proporsi dewan komisaris independen dari penelitian Khan tersebut (2010) dan menambah beberapa variabel seperti ukuran komite audit (Said dkk, 2009), kepemilikan pemerintah (Esa dan Ghazali, 2010), kepemilikan asing (Oh et al, 2011) dan variabel latar belakang pendidikan dewan direksi sebagai variabel baru.

Tabel 2.1
Ringkasan Penelitian Terdahulu

Penulis (Tahun)	judul	Jml. Sampel	Variabel Dependen	Variable Independen	Hasil Penelitian	Sumber
Rosima said, Yusserie Hj. Zainuddin dan Hasnah Harun (2009)	The Relationship between CSR Disclosure And CG Characteristic in Malaysia Public Companies	150 perusahaan, Pada perusahaan public Malaysia	CSR	Ukuran dewan komisaris independen, komite audit, konsentrasi kepemilikan manajerial, kepemilikan asing, kepemilikan pemerintah	Ukuran dewan komisaris independen, komite audit, konsentrasi berpengaruh signifikan terhadap CSR	Social Responsibility Journal vol 5, no 2 2009.
Elinda Esa dan Nazli Anum moh Ghazali (2010)	Corporate Social Responsibility and corporate Governance in Malaysian Government-linked companies	27 BUMN di Malaysia tahun 2005-2007	CSR	Ukuran dewan komisaris. Proporsi dewan komisaris independen	Ukuran dewan komisaris. Proporsi dewan komisaris independen berpengaruh signifikan pada CSR	Corporate Governance Journal vol 12, no 3 2012
Md. Habib-uz	The effect of	30 Perusahaan	CSR	Independen:	Keberadaan	International

Zaman Khan (2010)	corporate governance elements on corporate social responsibility reporting	Perbankan Terdaftar Di Dhaka Stock Exchange Tahun 2007-2008		Proporsi Dewan Komisaris independen, Proporsi Dewan Direksi Perempuan, Proporsi Dewan Direksi Asing	Proporsi Dewan Direksi Asing Dan Proporsi Dewan Komisaris Independen Berpengaruh Terhadap Luas Pengungkapan CSR.	journal of law and management. Vol 52-2,2010
Wenjing Li dan Ran Zhang (2010)	Corporate Social Responsibility, Ownership Structure and Political interference : Evidance from China	692 perusahaan di China	CSR	Ownership structure dan political interference	Ownership structure berpengaruh positif dan political interference berpengaruh negatif	Journal of business ethic
Won Yong Oh, Young Kyun Chan, Dan Aleksey Martynov (2010)	The effect of Ownership structure on CSR : Empirical Evidance from Korea	118 perusahaan terkemuka di Korea	CSR	Ownership structure (kepemilikan magarial, kepemilikan institusional, kepemilikan asing)	Ownership structure berpengaruh positif terhadap CSR	Journal of Business Ethic
Hoje Jo, Maretno A. Harjoto	CG and Firm Value : The Impact of	2952 perusahaan. Pada	Corporate governance dan nilai	CSR	CSR berpengaruh positif terhadap corporate	Jurnal Of Business

(2011)	Corporate Social Responsibility	perusahaan go public di Amerika tahun 1993-2004	perusahaan		governance dan nilai perusahaan	Ethic
Hoje Jo, Maretno A. Harjoto (2011)	The Causal effect CG on CSR	650 perusahaan. Pada perusahaan go public di Amerika	CSR	Kepemilikan saham manajerial, dewan komisaris inpenden, kepemilikan external, jumlah analisis perusahaan	Kepemilikan saham manajerial, dewan komisaris inpenden, kepemilikan external, jumlah analisis perusahaan berpengaruh positif terhadap CSR	Jurnal Of Business Ethic

2.5 Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran merupakan alur pikir yang digunakan dalam penelitian. Dalam bagian kerangka penelitian ini dijelaskan tentang alur logika dan hubungan yang menunjukkan kaitan antar variabel-variabel penelitian. Variabel-variabel yang dimaksud adalah :

- a. Variabel *Corporate social responsibility* (CSR)
- b. Variabel *Good Corporate Governance* (GCG)


Selanjutnya dalam penelitian ini yang dimaksud dengan variabel GCG yaitu:

- a. Komisaris independen merupakan pihak independen yang tidak mempunyai hubungan dengan komisaris lainnya, direksi, pemegang saham pengendali dan juga bebas dari hubungan bisnis lainnya yang dapat mempengaruhinya untuk bertindak independen.
- b. Komite audit adalah sekelompok orang yang dipilih oleh kelompok yang lebih besar untuk mengerjakan pekerjaan tertentu atau untuk melakukan tugas-tugas khusus atau sejumlah anggota dewan komisaris perusahaan klien yang bertanggungjawab untuk membantu auditor dalam mempertahankan independensinya dari manajemen.
- c. Kepemilikan Pemerintah adalah perusahaan dengan jumlah saham sebagian besar proporsinya dimiliki oleh Pemerintah.
- d. Kepemilikan asing adalah perusahaan dengan jumlah saham sebagian besar proporsinya dimiliki oleh asing.

- e. Latar belakang dewan direksi adalah latar belakang pendidikan dewan direksi bisnis atau non bisnis.

Gambar 2.5

Kerangka Pemikiran Penelitian



Sumber: Hasil Olahan untuk Penelitian ini

2.6 Pengembangan Hipotesis

Bagian pengembangan hipotesis ini menjelaskan mengenai hipotesis yang akan diuji dalam penelitian. Terdapat tiga hipotesis yang akan diuji secara langsung dalam penelitian ini. Hipotesis yang pertama adalah hubungan dewan

komisaris independen terhadap luas pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan. Hipotesis kedua yaitu hubungan ukuran komite audit terhadap luas pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan, dan hipotesis yang ketiga adalah hubungan proporsi kepemilikan asing terhadap luas pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan, hipotesis keempat hubungan proporsi kepemilikan Pemerintah terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial dan hipotesis kelima hubungan latar belakang direksi terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial.

2.6.1 Pengaruh proporsi komisaris independen terhadap proporsi pengungkapan CSR

Peraturan Bapepam IX.I.5 mendefinisikan dewan komisaris independen sebagai komisaris yang berasal dari luar emiten atau perusahaan publik, tidak mempunyai saham baik langsung maupun tidak langsung dengan emiten atau perusahaan publik, tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan emiten atau perusahaan publik, dan tidak memiliki hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha emiten atau perusahaan publik. Di Indonesia, keberadaan komisaris independen diatur dalam Ketentuan Bapepam dan Peraturan Bursa Efek Indonesia No. 1-A tanggal 14 Juli tahun 2004. Ketentuan dan peraturan ini memberikan pengaruh terhadap pengendalian dan pengawasan terhadap manajemen dalam operasi perusahaannya, diantaranya adalah pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan.

Menurut Muntoro (2006), komisaris independen diperlukan untuk meningkatkan independensi dewan komisaris terhadap kepentingan pemegang saham (mayoritas) dan benar-benar menempatkan kepentingan perusahaan di atas kepentingan lainnya. Dengan demikian semakin banyak jumlah ukuran dewan komisaris independen, maka kemampuan dewan komisaris untuk mengambil keputusan dalam rangka melindungi pemangku kepentingan dan mengutamakan perusahaan akan semakin objektif.

Penelitian mengenai pengaruh dewan komisaris independen terhadap luas pengungkapan CSR sudah dilakukan oleh beberapa peneliti dan menunjukkan hasil yang bervariasi. Penelitian yang dilakukan oleh Haniffa dan Cooke (2002) menunjukkan bahwa komisaris independen berpengaruh secara signifikan terhadap praktik pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan. Selain itu, penelitian yang dilakukan oleh Khan (2010), juga menunjukkan hasil yang sama dengan penelitian Haniffa dan Cooke (2002) bahwa proporsi komisaris independen berpengaruh secara signifikan terhadap luas pengungkapan CSR. Sejalan dengan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh haniffa dan Cooke (2002) dan Khan (2010), maka diajukan hipotesis sebagai berikut:

H1 : Proporsi komisaris independen berpengaruh positif terhadap proporsi pengungkapan CSR.

2.6.2 Pengaruh Ukuran Komite Audit terhadap proporsi Pengungkapan CSR

Peraturan Bapepam IX.I.5 mendefinisikan bahwa yang dimaksud dengan komite audit adalah komite yang dibentuk oleh dewan komisaris dalam rangka membantu tugas dan fungsinya. Berdasarkan Pedoman *Good Corporate Governance* Perbankan Indonesia, komite audit mempunyai tugas sebagai fasilitator bagi dewan komisaris. Tugas tersebut adalah untuk memastikan bahwa:

(a) Struktur pengendalian internal bank telah cukup untuk menjaga agar manajemen siap menjalankan praktek perbankan yang sehat sesuai dengan prinsip kehati-hatian. (b) Pelaksanaan audit baik internal maupun eksternal telah dilaksanakan sesuai dengan standar auditing yang berlaku. (c) Tindak lanjut temuan hasil audit telah dilaksanakan oleh manajemen dengan baik. Berdasarkan tugas tersebut keberadaan komite audit dapat dirasakan sebagai indikasi pengawasan atau monitoring kualitas tinggi dan berpengaruh signifikan dalam menyediakan informasi yang lebih kepada pemakai laporan keuangan. Dengan demikian, semakin banyak ukuran komite diharapkan proses pengawasan akan dilakukan semakin baik dan kualitas pengungkapan tanggung jawab sosial akan semakin luas.

Penelitian terkait dengan hubungan komite audit dan pengungkapan CSR telah dilakukan oleh beberapa peneliti. Penelitian yang dilakukan oleh Handajani dkk. (2009) menunjukkan bahwa komite audit berpengaruh secara signifikan terhadap pengungkapan CSR. Sejalan dengan penelitian yang telah dilakukan Handajani dkk. (2009), maka diajukan hipotesis sebagai berikut:

H2 : Ukuran Komite Audit berpengaruh positif terhadap proporsi pengungkapan CSR.

2.6.3 Pengaruh Kepemilikan Saham Pemerintah (Government Shareholding) terhadap proporsi pengungkapan CSR

Adanya kepemilikan saham oleh pemerintah terhadap perusahaan mengharuskan perusahaan tersebut dalam menjalankan aktivitasnya selaras dengan kepentingan pemerintah. Pemerintah mempunyai hak menunjuk direktur perusahaan tersebut sehingga keputusan bisnis yang diambil merupakan kepanjangan tangan dari kepentingan pemerintah (Amran dan Devi, 2008). Perusahaan akan mendapatkan sorotan yang lebih besar oleh masyarakat, karena masyarakat memiliki ekspektasi yang lebih besar terhadap BUMN dari pada perusahaan swasta.

Dalam persepsi masyarakat, pengelolaan BUMN yang baik adalah mencerminkan keberhasilan pemerintah dalam berbisnis dan dalam pelaksanaan good corporate governance. Adanya tekanan pemerintah dan publik yang kuat mengharuskan perusahaan lebih transparan dalam pengelolaannya. Perusahaan menggunakan laporan tahunan sebagai salah satu media pelaporan pertanggungjawaban manajemen mereka sebagaimana diatur dalam UU PT No. 40 Tahun 2007. Pengungkapan yang lebih besar merupakan wujud akuntabilitas atas pengelolaan perusahaan.

Penelitian yang dilakukan Amran dan Devi (2008) menunjukkan hasil bahwa kepemilikan saham pemerintah memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pengungkapan CSR di Malaysia. Berdasarkan beberapa hasil study diatas, maka penelitian ini mengajukan hipotesis sebagai berikut:

H3 : Besarnya porsi kepemilikan saham Pemerintah berpengaruh

positif terhadap proporsi pengungkapan CSR.

2.6.4 Pengaruh kepemilikan Saham Asing terhadap proporsi pengungkapan CSR

Adanya kepemilikan asing di dalam perusahaan menyebabkan perusahaan lebih tanggap terhadap isu-isu sosial dan lingkungan yang berkembang saat ini. Hampir seluruh negara-negara Eropa dan negara United States Amerika merupakan negara-negara yang sangat memperhatikan isu-isu sosial; seperti pelanggaran hak asasi manusia, pendidikan, tenaga kerja dan isu lingkungan seperti, efek rumah kaca, pembalakan liar, serta pencemaran air. Hal ini juga yang menjadikan dalam beberapa tahun terakhir ini, perusahaan multinasional mulai mengubah perilaku mereka dalam beroperasi demi menjaga legitimasi dan reputasi perusahaan (Simerly dan Li,2001; Machmud dan Djakman,2008).

Suchman, 1995 dalam Barkemeyer, (2007) mengemukakan bahwa Perusahaan multinasional atau dengan kepemilikan asing, utamanya melihat keuntungan yang akan didapat berasal dari para stakeholder-nya, secara tipikal berdasarkan atas home market (pasar tempat beroperasi) yang dapat memberikan eksistensi yang tinggi dalam jangka panjang. Pengungkapan tanggung jawab sosial merupakan salah satu media yang dipilih perusahaan untuk memperlihatkan kepedulian perusahaan terhadap masyarakat dan lingkungan sekitar.

Sementara Machmud dan Djakman, (2008) berpendapat bahwa Perusahaan multinasional terutama perusahaan Eropa dan United States Amerika

sangat mengedepankan isu-isu sosial dan isu lingkungan. Dengan kata lain, apabila perusahaan memiliki kontrak dengan foreign stakeholders baik dalam ownership dan trade, maka perusahaan akan didukung secara penuh dalam pelaksanaan dan pengungkapan CSR. Sehingga pelaksanaan dan pengungkapan CSR perusahaan multinasional diyakini lebih tinggi dibanding dengan perusahaan nasional.

Pada study lain, Tanimoto dan Suzuki (2005) meneliti luas pengungkapan tanggung jawab sosial dalam laporan keuangan pada perusahaan publik di Jepang, membuktikan bahwa kepemilikan asing pada perusahaan publik di Jepang menjadi faktor pendorong terhadap banyaknya pengungkapan tanggung jawab sosial berdasarkan GRI. Dengan demikian, perusahaan-perusahaan yang mengungkapkan CSR dengan lebih baik akan berdampak pada peningkatan kinerja perusahaan. Berdasarkan penjelasan beberapa study di atas, maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut :

H4 : Kepemilikan asing berpengaruh positif terhadap proporsi pengungkapan CSR

2.6.5 Pengaruh latar belakang pendidikan direksi terhadap proporsi pengungkapan CSR

Hasil penelitian Siciliano (1996) menemukan bahwa diversitas latar belakang pendidikan yang berasosiasi dengan latar belakang pekerjaan anggota dewan direksi perusahaan berpengaruh positif pada kinerja organisasi terutama pada kinerja sosial.

Kusumastuti dkk., (2006) dalam hasil penelitiannya mengemukakan bahwa Latar belakang pendidikan formal anggota dewan komisaris dan direksi merupakan karakteristik kognitif yang dapat memengaruhi kemampuan dewan dalam pengambilan keputusan bisnis serta mengelola bisnis.

Sudiartana (2011) mengemukakan bahwa Latar belakang pendidikan berpengaruh positif pada luas pengungkapan sukarela (Voluntary). Hal ini menunjukkan bahwa keragaman latar belakang pendidikan anggota dewan mempengaruhi keputusan mereka dalam melakukan pengungkapan informasi kepada publik. Semakin beragam latar belakang pendidikan anggota dewan, semakin luas pengungkapan sukarela yang dilakukan oleh perusahaan sebagai bagian dari aktivitas *Corporate social responsibility* (CSR).

Berdasarkan beberapa hasil study di atas, maka dapatlah diajukan hipotesis sebagai berikut.

H5 : Latar belakang pendidikan direksi berpengaruh positif terhadap Proporsi pengungkapan CSR

BAB III

METODE PENELITIAN

Bab ini menjelaskan tentang bagaimanakah penelitian akan dilaksanakan secara operasional. Oleh karena itu dalam bab ini akan diuraikan mengenai variabel penelitian dan definisi operasionalnya, populasi dan sampel penelitian, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, serta metode analisisnya.

3.1 Variabel Penelitian

Penelitian ini menganalisis secara empiris pengaruh karakteristik-karakteristik *corporate governanc* terhadap luas pengungkapan CSR pada laporan tahunan bank. Oleh karena itu perlu dilakukan pengujian atas hipotesis-hipotesis yang telah diajukan. Pengujian hipotesis dilakukan menurut metode penelitian dan analisis yang dirancang sesuai dengan variabel-variabel yang diteliti agar mendapatkan hasil yang akurat.

3.1.1 Variabel Terikat (Dependen)

Variabel terikat dalam penelitian ini adalah proporsi pengungkapan CSR pada laporan keuangan tahunan bank yang dinyatakan dalam *Corporate social responsibility Index (CSRI)*. Kategori jumlah pengungkapan informasi tanggung jawab sosial yang dipergunakan dalam penelitian ini berdasar item pengungkapan CSR yang dipergunakan oleh Khan (2010) untuk industri yang bergerak di bidang keuangan:

- a) Kesehatan (*Health*), terdiri dari 10 item;
- b) Pendidikan (*Education*), terdiri dari 7 item;
- c) Aktivitas untuk Bencana Alam, terdiri dari 1 item;
- d) Donasi lain (*Other Donation*), terdiri dari 4 item;
- e) Sumber Daya Manusia (*Human Resources*), terdiri dari 13 item;
- f) Lingkungan (*Environment*), terdiri dari 6 item;
- g) Produk dan Pelanggan (*Products and Consumers*), terdiri dari 6 item;

Pengukuran pengungkapan CSR dalam penelitian ini dilakukan dengan cara mengamati ada tidaknya suatu item informasi yang ditentukan dalam laporan tahunan, apabila item informasi tidak ada dalam laporan tahunan maka diberi skor 0, dan jika item informasi yang ditentukan ada dalam laporan tahunan maka diberi skor 1. Pengungkapan sosial menunjukkan seberapa luas butir-butir pengungkapan yang disyaratkan telah diungkapkan. Indeks luas pengungkapan CSR (CSR_i) pada perusahaan t dirumuskan sebagai berikut

$$CSR_i = \frac{\text{jumlah item yang diungkapkan}}{48}$$

3.1.2 Variabel Bebas (Independen)

3.1.2.1 Proporsi komisaris independen

Komisaris independen adalah anggota dewan komisaris yang bukan berasal dari pihak terafiliasi. Ukuran yang digunakan untuk mengukur proporsi dewan komisaris independen yaitu jumlah anggota dewan komisaris independen dibagi jumlah seluruh anggota dewan komisaris x 100%. Proporsi komisaris independen

ini dinyatakan dengan asumsi semakin besar proporsi komisaris independen maka semakin netral keputusan yang diambil.

3.1.2.2 Ukuran Komite Audit

Ukuran komite audit merupakan jumlah seluruh anggota komite audit dalam suatu perusahaan. Ukuran komite audit diukur dengan jumlah total anggota komite audit dalam suatu perusahaan yang terdapat dalam laporan tahunan perusahaan. Pengukuran ini sesuai yang dilakukan oleh (Haniffa dan Cooke,2002)

3.1.2.3 Kepemilikan Pemerintah

Kepemilikan saham oleh Pemerintah terhadap perusahaan dapat dilihat dari besarnya penguasaan pemerintah terhadap suatu perusahaan dan persentase saham yang dikuasai oleh pemerintah yang tergambar pada laporan keuangan suatu perusahaan yang telah diaudit oleh akuntan publik pada setiap tahun laporan publikasi.

3.1.2.4 Kepemilikan Asing

Kepemilikan saham oleh asing terhadap suatu perusahaan dapat dilihat dari besarnya penguasaan pemerintah terhadap perusahaan dan persentase saham yang dikuasai oleh asing yang tergambar pada laporan keuangan suatu perusahaan yang telah diaudit oleh akuntan publik pada setiap tahun laporan publikasi.

3.1.2.5 Latar Belakang Direksi

Latar belakang pendidikan dewan direksi dapat dilihat dari pendidikan bisnis yang ditempuh oleh masing-masing anggota dewan direksi. Anggota dewan direksi yang berlatar belakang bisnis dan ekonomi kemudian ditotal. Total latar belakang pendidikan direksi dapat dilihat di Annual report perusahaan pada bagian profil direksi.

3.2 Populasi dan Sampel Penelitian

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh perusahaan pada perusahaan perbankan yang *listed* di Bursa Efek Indonesia (BEI). Sedangkan pemilihan sampel dilakukan dengan menggunakan metode *purposive sampling* dengan tujuan mendapatkan sampel yang *representative* sesuai dengan kriteria yang ditentukan. Adapun kriteria yang digunakan untuk sampel penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Merupakan perusahaan yang memiliki *annual report* tahun 2008-2012 yang terdapat di bursa efek Indonesia (www.idx.co.id) atau dapat diakses dari *website* masing-masing perusahaan.
2. Mengungkapkan (*disclosure*) informasi tentang tanggung jawab sosial.
3. Data yang tersedia lengkap, baik data mengenai *corporate governance* perusahaan dan data lain yang berkaitan dengan variabel-variabel yang digunakan peneliti.

3.3 Jenis dan Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang didapat dari:

1. Laporan tahunan perusahaan tahun 2008-2012 yang dipublikasikan untuk umum yang diperoleh dari situs web resmi masing-masing perusahaan.
2. Jurnal, makalah, penelitian, buku, dan situs internet yang berhubungan dengan tema penelitian ini.

3.4 Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi dokumentasi, yaitu metode pengumpulan data yang dilakukan dengan mengumpulkan seluruh data sekunder dan seluruh informasi yang digunakan untuk menyelesaikan masalah yang ada dalam dokumen. Data yang dikumpulkan adalah data-data keuangan dalam laporan keuangan perusahaan yang diterbitkan oleh emiten yang bersangkutan.

3.5 Metode Analisis Data

3.5.1 Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik harus dilakukan dalam penelitian ini untuk menguji apakah data memenuhi asumsi klasik. Hal ini dilakukan untuk menghindari terjadinya estimasi yang bias, mengingat tidak pada semua data regresi dapat diterapkan. Pengujian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah uji normalitas, uji multikolinieritas, autokorelasi, dan uji heteroskedastisitas.

3.5.1.1 Uji Normalitas

Uji Normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal. Dalam uji Normalitas ini ada dua cara untuk mendeteksi apakah residual berdistribusi normal atau tidak, yaitu dengan analisis grafik dan uji statistik (Ghozali, 2006). Alat uji yang digunakan pada penelitian ini adalah dengan analisis grafik histogram dan grafik *normal probability plot* dan uji statistik dengan *Kolmogorov-Smirnov Z (1-Sample K-S)*.

Dasar pengambilan keputusan dengan analisis grafik *normal probability plot* adalah (Ghozali, 2006):

1. Jika titik menyebar di sekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal, maka model regresi memenuhi asumsi normalitas.
2. Jika titik menyebar jauh dari garis diagonal dan atau tidak mengikuti arah garis diagonal, maka model regresi tidak memenuhi asumsi normalitas.

Dasar pengambilan keputusan uji statistik dengan *Kolmogorov-Smirnov Z (1-Sample K-S)* adalah Ghozali (2006):

1. Jika nilai *Asymp. Sig. (2-tailed)* kurang dari 0,05 maka H_0 ditolak. Hal ini berarti data residual terdistribusi tidak normal.
2. Jika nilai *Asymp. Sig. (2-tailed)* lebih dari 0,05 maka H_0 diterima. Hal ini berarti data residual terdistribusi normal.

3.5.1.2 Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi ditemukan adanya korelasi antara variabel bebas (Ghozali, 2006). Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi di antara variabel independen. Untuk mendeteksi ada atau tidaknya multikolinearitas, dapat dilihat dari nilai *tolerance* dan lawannya *Variance Inflation Factor* (VIF). Kedua ukuran ini menunjukkan setiap variabel independen manakah yang dijelaskan variabel independen lainnya. *Tolerance* mengukur variabilitas variabel independen yang terpilih yang tidak dijelaskan oleh variabel independen lainnya. Jadi nilai *tolerance* yang rendah sama dengan nilai VIF yang tinggi (karena $VIF=1/tolerance$). Nilai *cutoff* yang umum dipakai untuk menunjukkan adanya multikolinearitas adalah nilai *tolerance* $>0,10$ atau sama dengan nilai $VIF < 10$.

3.5.1.3 Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain (Ghozali, 2006). Jika variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain tetap, maka disebut *Homoskedastisitas* dan jika berbeda disebut Heteroskedastisitas. Model regresi yang baik adalah yang Homoskedastisitas atau tidak terjadi Heteroskedastisitas. Untuk mengetahui ada tidaknya heteroskedastisitas dalam penelitian ini, maka dapat diuji dengan melihat grafik *scatterplot* antara nilai prediksi variabel dependen (ZPRED) dengan nilai

residualnya SRESID. Dasar pengambilan keputusan sebagai berikut (Ghozali, 2006):

1. Jika ada pola tertentu, seperti titik-titik yang ada membentuk pola tertentu yang teratur (bergelombang, melebar kemudian menyempit), maka mengindikasikan telah terjadi heteroskedastisitas.
2. Jika tidak ada pola yang jelas, serta titik-titik menyebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y, maka tidak terjadi heteroskedastisitas.

Selain dengan menggunakan *scatterplot*, untuk mendeteksi ada tidaknya heteroskedastisitas dapat digunakan uji Geljser. Uji Glejser dilakukan dengan meregresi nilai absolute residual terhadap variabel independen (Gujarati, 2003 dalam Ghozali, 2006). Jika variabel independen signifikan secara statistik mempengaruhi variabel dependen, yang dalam hal ini adalah absolut residual, maka ada indikasi terjadinya Heteroskedastisitas.

3.5.1.4 Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah dalam regresi linier ada autokorelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pengganggu pada periode $t-1$ (sebelumnya). Autokorelasi muncul karena observasi yang berurutan sepanjang waktu berkaitan satu sama lainnya. Masalah ini timbul karena residual (kesalahan pengganggu) tidak bebas dari satu observasi ke observasi lainnya. Ada beberapa cara yang dipergunakan untuk mendeteksi autokorelasi, salah satunya adalah dengan uji *Durbin Watson* (D-W test). Uji *Durbin Watson* banyak dipergunakan untuk autokorelasi tingkat satu (*first order*

autocorrelation) dan mensyaratkan adanya intersep dalam model regresi dan tidak ada autokorelasi lagi diantara variabel bebas, yang ditunjukkan dengan nilai *Durbin Watson* diantara nilai du dan $4-du$ ($du < dw < 4-du$).

3.5.2 Analisis Regresi Berganda

Penelitian ini menggunakan analisis regresi yang bertujuan untuk mengetahui pola hubungan antara variabel independen (ukuran dewan komisaris, independensi dewan komisaris, ukuran komite audit) dengan variabel dependen (pengungkapan tanggung jawab sosial). Alasan lain penelitian ini menggunakan analisis regresi berganda adalah karena penelitian ini menggunakan data parametrik, baik variabel dependennya maupun variabel independennya. Setelah mendapatkan data yang dibutuhkan dalam penelitian ini, peneliti akan melakukan serangkaian tahap untuk menghitung dan mengolah data tersebut, agar dapat mendukung hipotesis yang telah dilakukan. Adapun tahap-tahap penghitungan dan pengolahan data yang dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Menghitung karakteristik implementasi GCG perusahaan yang diprosikan dalam ukuran dewan komisaris, proporsi dewan komisaris independen, ukuran perusahaan (*firm size*), profitabilitas perusahaan, dan *leverage*.
2. Menghitung indeks CSR yang diungkapkan perusahaan dalam laporan tahunan dengan menandingkan dengan standar yang digunakan.
3. Menghitung model regresi.

Metode regresi linier berganda (*multiple regression*) dilakukan terhadap model yang diajukan peneliti dengan menggunakan software SPSS Versi 16.0

untuk memprediksi hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen. Hubungan antara karakteristik GCG dengan pengungkapan CSR perusahaan diukur dengan rumus sebagai berikut:

$$CSR_i = \alpha_0 + \beta_1 PKI + \beta_2 UKA + \beta_3 Gov + \beta_4 Asing + \beta_5 Pend + e$$

Keterangan :

CSR _i	: Proporsi indeks pengungkapan CSR (Dependen)
α_0	: <i>intercept</i>
DKI	: Proporsi komisaris independen
UKA	: Ukuran komite audit
Gov	: Kepemilikan pemerintah
ASING	: Kepemilikan asing
PEND	: Latar belakang pendidikan dewan direksi
e	: <i>error term</i>

3.5.3 Pengujian Hipotesis

Terdapat dua jenis alat uji statistik, yaitu statistik parametrik dan statistik non-parametrik. Statistik parametrik digunakan jika distribusi data yang digunakan normal, sedangkan data yang bersifat tidak normal menggunakan uji statistik non parametrik. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan pengujian statistik parametrik. Menurut Ghozali (2006) ada beberapa kondisi yang harus dipenuhi agar uji statistik parametrik dapat digunakan, yaitu:

1. Observasi harus independen
2. Populasi asal observasi harus berdistribusi normal
3. Varians populasi masing-masing grup dalam hal analisis dengan dua grup harus sama
4. Variabel harus diukur paling tidak dalam skala interval.

Jika distribusi data bersifat normal, maka digunakanlah uji statistik parametrik. Uji regresi merupakan salah satu jenis uji statistik parametrik. Untuk menguji hipotesis yang diajukan peneliti, maka akan dilakukan uji pengaruh simultan (*F test*), uji koefisien determinasi, dan uji pengaruh parsial (*t test*).

3.5.3.1 Uji Pengaruh Simultan (F test)

Pengujian ini bertujuan untuk menunjukkan apakah semua variabel independen yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel dependen. Pengujian dilakukan dengan menggunakan signifikansi level 0,05 ($\alpha = 5\%$).

Penerimaan atau penolakan hipotesis dilakukan dengan kriteria sebagai berikut:

1. Bila nilai signifikansi $f < 0,05$ maka H_0 ditolak atau H_a diterima, yang berarti koefisien regresi signifikan. Artinya terdapat pengaruh yang signifikan antara semua variabel independen terhadap variabel dependen.
2. Bila nilai signifikansi $f > 0,05$ maka H_0 diterima atau H_a ditolak, yang berarti koefisien regresi tidak signifikan. Hal ini berarti variabel independen tidak berpengaruh terhadap variabel independen.

3.5.3.2 Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Nilai R^2 digunakan untuk mengukur tingkat kemampuan model dalam menerangkan variabel independen, tapi karena R^2 mengandung kelemahan mendasar, yaitu adanya bias terhadap jumlah variabel independen yang dimasukkan ke dalam model, maka dalam penelitian ini menggunakan *adjusted*

R^2 berkisar antara 0 dan 1. Jika nilai *adjusted* R^2 semakin mendekati 1 maka semakin baik kemampuan model tersebut dalam menjelaskan variabel dependen.

3.5.3.3 Uji Parsial (*t-test*)

Pengujian ini bertujuan untuk menunjukkan seberapa jauh pengaruh variabel penjelas/independen secara individual dalam menerangkan variasi variabel dependen. . Pengujian dilakukan dengan menggunakan signifikansi level 0,05 ($\alpha = 5\%$). Penerimaan atau penolakan hipotesis dilakukan dengan kriteria sebagai berikut:

1. Bila nilai signifikansi $t < 0.05$ maka H_0 ditolak, berarti terdapat pengaruh yang signifikan antara satu variabel independen terhadap variabel dependen.
2. Bila nilai signifikansi $t > 0,05$ maka H_0 diterima, berarti tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara satu variabel independen dengan variabel dependen.